

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
PRAKATA	7
KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	8
BAB I KETENTUAN UMUM	9
Pasal 1	9
Pasal 2	9
BAB II ETIKA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	9
Bagian Kesatu Etika Mahasiswa sebagai Anggota Masyarakat	9
Pasal 3	9
Bagian Kedua Etika Mahasiswa terhadap Institut	10
Pasal 4	10
Pasal 5	10
Bagian Ketiga Etika Mahasiswa sebagai Anggota Masyarakat Akademik	11
Pasal 6	11
Bagian Keempat Etika Mahasiswa sebagai Peserta Didik Program Studi	11
Pasal 7	11
Bagian Kelima Etika Mahasiswa terhadap Dosen	12
Pasal 8	12
Bagian Keenam Etika Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan	12
Pasal 9	12
Bagian Ketujuh Etika Mahasiswa terhadap Sesama Mahasiswa	12
Pasal 10	12
BAB III SANKSI DAN PENEGAKAN	12
Pasal 11	12
BAB IV KETENTUAN PENUTUP	13
Pasal 12	13
PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM	14
BAB I KETENTUAN UMUM	15
Pasal 1	15
BAB II PROGRAM PENDIDIKAN	16
Bagian Kesatu Jenis, Program, dan Tahap Program Pendidikan	16
Pasal 2	16
Bagian Kedua Penyatuan Program Pendidikan	17
Pasal 3	17
Bagian Ketiga Kurikulum	18
Pasal 4	18
Bagian Keempat Semester Reguler	18
Pasal 5	18
Bagian Kelima Semester Pendek	19
Pasal 6	19
Bagian Keenam Satuan Kredit Semester	19
Pasal 7	19
Bagian Ketujuh Beban SKS	20

Pasal 8	20
Bagian Kedelapan Pengambilan Kuliah	20
Pasal 9	20
BAB III PENERIMAAN MAHASISWA BARU	21
Bagian Kesatu Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana	21
Pasal 10	21
Bagian Kedua Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana	21
Pasal 11	21
Bagian Ketiga Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi	22
Pasal 12	22
Bagian Keempat Mahasiswa Khusus Program Sarjana	22
Pasal 13	22
Bagian Kelima Mahasiswa Khusus Program Pascasarjana	23
Pasal 14	23
Bagian Keenam Mahasiswa Asing	23
Pasal 15	23
Bagian Ketujuh Pembatalan Penerimaan Mahasiswa	24
Pasal 16	24
Bagian Kedelapan Keabsahan sebagai Mahasiswa	24
Pasal 17	24
BAB IV PENDAFTARAN ULANG	25
Bagian Kesatu Pendaftaran Ulang	25
Pasal 18	25
Bagian Kedua Persyaratan Pendaftaran Ulang	25
Pasal 19	25
Bagian Ketiga Status Mahasiswa ITB	26
Pasal 20	26
Bagian Keempat Perubahan Rencana Studi	26
Pasal 21	26
Bagian Kelima Keterlambatan Membayar Biaya Pendidikan	26
Pasal 22	26
Bagian Keenam Mahasiswa yang Tidak Mendaftar	27
Pasal 23	27
Bagian Ketujuh Prasyarat Mengikuti Kegiatan Akademik	27
Pasal 24	27
BAB V LAYANAN AKADEMIK	27
Bagian Kesatu Perkuliahan dan Ujian	27
Pasal 25	27
Bagian Kedua Kalender Pendidikan	28
Pasal 26	28
Bagian Ketiga Beban Kuliah per Semester	28
Pasal 27	28
Bagian Keempat Beban Lebih untuk Percepatan Studi	29
Pasal 28	29
Bagian Kelima Perwalian Akademik	30
Pasal 29	30
Bagian Keenam Pelaksanaan Ujian	30
Pasal 30	30
Bagian Ketujuh Peserta Ujian	31
Pasal 31	31
Bagian Kedelapan Pengawas Ujian	31
Pasal 32	31
BAB VI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN PENYELESAIAN TAHAP PENDIDIKAN	32

Bagian Kesatu Evaluasi Pembelajaran	32
Pasal 33	32
Bagian Kedua Penilaian Prestasi Mahasiswa	32
Pasal 34	32
Bagian Ketiga Nilai yang Bermasalah	33
Pasal 35	33
Bagian Keempat Nilai Rata-Rata, Indeks Prestasi, dan Indeks Prestasi Kumulatif	34
Pasal 36	34
Bagian Kelima Derajat Keberhasilan	34
Pasal 37	34
Bagian Keenam Penyelesaian Program Sarjana	35
Pasal 38	35
Bagian Ketujuh Penyelesaian Program Magister	35
Pasal 39	35
Bagian Kedelapan Penyelesaian Program Doktor	35
Pasal 40	35
Bagian Kesembilan Penyelesaian Program Profesi	36
Pasal 41	36
Bagian Kesepuluh Predikat Kelulusan	36
Pasal 42	36
Bagian Kesebelas Kriteria Predikat Kelulusan untuk Program Sarjana	36
Pasal 43	36
Bagian Kedua Belas Kriteria Predikat Kelulusan untuk Program Magister	37
Pasal 44	37
Bagian Ketiga Belas Kriteria Predikat Kelulusan untuk Program Doktor	38
Pasal 45	38
Bagian Keempat Belas Kualitas Akademik Tesis dan Disertasi	39
Pasal 46	39
Bagian Kelima Belas Surat Keterangan Selesai Tahap Persiapan Bersama	40
Pasal 47	40
Bagian Keenam Belas Rapor, Laporan Kemajuan Akademik, Transkrip Akademik, Ijazah, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah	40
Pasal 48	40

BAB VII WAKTU STUDI 41

Bagian Kesatu Waktu Studi Program Sarjana	41
Pasal 49	41
Bagian Kedua Waktu Studi Program Magister	41
Pasal 50	41
Bagian Ketiga Waktu Studi Program Doktor	41
Pasal 51	41
Bagian Keempat Waktu Studi Program Profesi	42
Pasal 52	42
Bagian Kelima Waktu Studi Program yang Disatukan	42
Pasal 53	42
Bagian Keenam Perpanjangan Waktu Studi	42
Pasal 54	42
Bagian Ketujuh Masa Percobaan Mahasiswa Khusus Program Sarjana	43
Pasal 55	43
Bagian Kedelapan Waktu Studi Mahasiswa Pindahan	44
Pasal 56	44
Bagian Kesembilan Penghentian Studi Sementara	44
Pasal 57	44
Bagian Kesepuluh Penghentian Studi	44
Pasal 58	44
Bagian Kesebelas Peringatan Dini dan Peringatan Batas Waktu Studi	45
Pasal 59	45

Bagian Kedua Belas Pengunduran Diri.....	46
Pasal 60.....	46
Bagian Ketiga Belas Pejabat yang Berhak Memutuskan Status Mahasiswa.....	46
Pasal 61.....	46
BAB VIII MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI	46
Bagian Kesatu Mahasiswa Pindah Program Studi.....	46
Pasal 62.....	46
Bagian Kedua Peraturan Umum Pindah Program Studi.....	47
Pasal 63.....	47
Bagian Ketiga Prosedur Pindah Program Studi.....	48
Pasal 64.....	48
BAB IX PENGGANTIAN KARTU TANDA MAHASISWA DAN KARTU STUDI MAHASISWA	48
Bagian Kesatu Penggantian Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).....	48
Pasal 65.....	48
Bagian Kedua Penggantian Kartu Studi Mahasiswa (KSM).....	49
Pasal 66.....	49
BAB X SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH	49
Pasal 67.....	49
BAB XI KEBERADAAN MAHASISWA DI KAMPUS	49
Pasal 68.....	49
BAB XII KETENTUAN PENUTUP	50
Pasal 69.....	50
PERATURAN REKTOR TENTANG KEMAHASISWAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM	51
BAB I KETENTUAN UMUM	52
Pasal 1.....	52
BAB II LAYANAN KEMAHASISWAAN	52
Bagian Kesatu Layanan Kemahasiswaan.....	52
Pasal 2.....	52
Bagian Kedua Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan.....	53
Pasal 3.....	53
Bagian Ketiga Syarat Penerima Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan.....	53
Pasal 4.....	53
Bagian Keempat Asrama Mahasiswa.....	54
Pasal 5.....	54
Bagian Kelima Layanan Kesehatan Mahasiswa.....	54
Pasal 6.....	54
Bagian Keenam Layanan Bimbingan dan Konseling.....	54
Pasal 7.....	54
BAB III FASILITAS DAN BANTUAN DANA KEGIATAN KEMAHASISWAAN	55
Bagian Kesatu Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan.....	55
Pasal 8.....	55
Bagian Kedua Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan.....	55
Pasal 9.....	55
BAB IV PENGEMBANGAN MAHASISWA	56
Bagian Kesatu Pengembangan Keprofesian dan Kewirausahaan.....	56

Pasal 10	56
Bagian Kedua Pelatihan dan Pengembangan Karakter	56
Pasal 11	56
BAB V ORGANISASI KEMAHASISWAAN ITB	57
Bagian Kesatu Fungsi dan Sifat Organisasi	57
Pasal 12	57
Bagian Kedua Landasan	57
Pasal 13	57
Bagian Ketiga Kebebasan Berorganisasi yang Bertanggung Jawab	57
Pasal 14	57
Bagian Keempat Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan ITB	58
Pasal 15	58
Bagian Kelima Hak Organisasi Kemahasiswaan ITB	58
Pasal 16	58
Bagian Keenam Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan ITB	59
Pasal 17	59
Bagian Ketujuh Pembimbing Kemahasiswaan ITB	59
Pasal 18	59
Bagian Kedelapan Tata Cara Pendaftaran Organisasi Kemahasiswaan ITB	60
Pasal 19	60
Bagian Kesembilan Pembiayaan Organisasi	60
Pasal 20	60
Bagian Kesepuluh Keanggotaan Organisasi	61
Pasal 21	61
Bagian Kesebelas Pencabutan Status Organisasi	61
Pasal 22	61
BAB VI KEGIATAN KEMAHASISWAAN	61
Bagian Kesatu Jenis Kegiatan Kemahasiswaan	61
Pasal 23	61
Bagian Kedua Izin Kegiatan	62
Pasal 24	62
Bagian Ketiga Persyaratan Izin kegiatan	62
Pasal 25	62
BAB VII PENGHARGAAN	62
Bagian Kesatu Pemberian Penghargaan	62
Pasal 26	62
Bagian Kedua Penghargaan Mahasiswa Berprestasi	63
Pasal 27	63
Bagian Ketiga Penghargaan Ganesha	63
Pasal 28	63
Bagian Keempat Penghargaan Lainnya	64
Pasal 29	64
BAB VIII PENUTUP	64
Pasal 30	64
PERATURAN REKTOR TENTANG PENEGAKAN NORMA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM	65
BAB I KETENTUAN UMUM	66
Pasal 1	66
BAB II KOMISI PENEGAKAN NORMA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN	67
Bagian Kesatu Kedudukan Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan	67

Pasal 2	67
Bagian Kedua Keanggotaan Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan	67
Pasal 3	67
Bagian Ketiga Tata Kerja Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan	68
Pasal 4	68
BAB III LANDASAN PEMBERIAN SANKSI	68
Pasal 5	68
BAB IV MAKSUD, TUJUAN MEMBERIKAN SANKSI	69
Bagian Kesatu Maksud Memberikan Sanksi terhadap Pelanggaran	69
Pasal 6	69
Bagian Kedua Tujuan Memberikan Sanksi terhadap Pelanggaran	69
Pasal 7	69
BAB V JENIS, TINGKATAN DAN KATEGORI SANKSI	69
Bagian Kesatu Jenis Sanksi	69
Pasal 8	69
Bagian Kedua Tingkatan Sanksi	70
Pasal 9	70
Bagian Ketiga Kategori Sanksi	70
Pasal 10	70
BAB VI TAHAPAN, PROSEDUR DAN MEKANISME	70
Bagian Kesatu Tahapan Prosedur Pemberian Sanksi	70
Pasal 11	70
Bagian Kedua Mekanisme Penetapan Sanksi Bagi Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan	71
Pasal 12	71
BAB VII BENTUK DAN PENERAPAN SANKSI	72
Bagian Kesatu Bentuk Pelanggaran	72
Pasal 13	72
Bagian Kedua Penerapan Sanksi	74
Pasal 14	74
BAB VIII LAIN-LAIN DAN PENUTUP	74
Bagian Kesatu Lain-Lain	74
Pasal 15	74
Bagian Kedua Penutup	75
Pasal 16	75

PRAKATA

Berdasarkan Kebijakan Umum Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Badan Hukum (ITB PTNBH) (Peraturan Majelis Wali Amanat ITB No. 001/P/11-MWA/2015), program pendidikan ITB bertujuan menghasilkan profesional, peneliti dan *entrepreneur* yang handal, dapat dipercaya, memiliki integritas dan berjiwa kepeloporan yang memberikan manfaat serta nilai tambah bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, perekonomian, serta kesejahteraan rakyat dan bangsa. Selanjutnya, Harkat Pendidikan ITB (SK Senat Akademik ITB No. 10/SK/11-SA/OT/2012) menetapkan bahwa pendidikan di ITB mencakup pendidikan keilmuan dan pengembangan kepribadian yang bermartabat, yang senantiasa menjunjung tinggi tata nilai luhur. Dengan tujuan dan cakupan pendidikan tersebut, diharapkan para lulusan ITB akan menjadi panutan bagi masyarakat.

Pendidikan keilmuan dan pengembangan kepribadian (karakter) perlu dikembangkan secara menyatu (*embedded*), baik dalam kegiatan perkuliahan maupun melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan. Di sisi lain, ITB menghargai setiap mahasiswa sebagai individu yang bertanggung jawab. Selama masa pendidikannya, mahasiswa akan diperlakukan sebagai insan yang mempunyai hak serta mampu melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh, jujur, dan bertanggung jawab, baik sebagai warga kampus maupun sebagai warga masyarakat. Atas dasar tersebut, seluruh pihak di lingkungan ITB perlu memiliki pegangan yang sama dalam melakukan langkah-langkah berkegiatan akademik dan kemahasiswaan.

Berkenaan dengan terbitnya Peraturan Rektor Nomor 255/PER/11.A/KM/2019 tentang Peraturan Akademik ITB PTNBH, Peraturan Rektor Nomor 256/PER/11.A/KM/2019 tentang Kemahasiswaan ITB PTNBH, dan Peraturan Rektor Nomor 257/PER/11.A/KM/2019 tentang Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan ITB PTNBH, maka Peraturan Akademik, Peraturan Kemahasiswaan, dan Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan yang isi ketetapannya termuat dalam buku ini merupakan pegangan bersama. Ketiganya berperan sebagai rambu-rambu agar kegiatan pendidikan dan kemahasiswaan dapat terarah menuju tercapainya tujuan pendidikan di ITB.

Bandung, 5 Agustus 2019

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan,



Prof. Ir. Bermawi P. Iskandar, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19550326 19860 1 1001

KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanah Institut Teknologi Bandung ini yang dimaksud dengan:

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut sebagai mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ITB.
- c. Kode etik Mahasiswa ITB adalah pedoman yang berisi norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di ITB.
- d. Organisasi Kemahasiswaan adalah wadah pembinaan dan pengembangan bakat minat, kepribadian, jati diri, serta kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan dalam kerangka referensi pencapaian Visi dan Misi ITB.

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa bertujuan untuk:

- a. Memberikan pedoman bagi para mahasiswa dalam berinteraksi dan berperilaku di dalam maupun di luar kampus ITB.
- b. Membangun lingkungan ITB yang kondusif sehingga mampu mendorong suasana belajar-mengajar yang efektif dan efisien.
- c. Membangun dan mengembangkan citra mahasiswa yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika.
- d. Menjamin terpeliharanya tata-tertib di lingkungan Kampus ITB.
- e. Membangun dan mengembangkan sikap saling mendukung dan menghargai sesama warga ITB.

BAB II

ETIKA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Bagian Kesatu

Etika Mahasiswa sebagai Anggota Masyarakat

Pasal 3

- (1) Mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat, karena mereka adalah insan yang menjadi panutan dan suri tauladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa dan negara untuk mengemban tugas kelangsungan pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang.
- (2) Oleh karena itu, mahasiswa ITB dituntut untuk mampu mencerminkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap segala tindakannya serta menghormati hak dan keberadaan orang lain, baik di dalam maupun di luar kampus;
 - b. Keteladanan, mampu menjadi contoh bagi masyarakat atas pencapaian prestasi akademik dan profesional;
 - c. Menjunjung tinggi dan memelihara kejujuran dan integritas akademik dan profesional, tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun (plagiarisme, mencontek, merusak hak cipta,

- memberikan informasi yang menyesatkan, merubah atau menyalahgunakan dokumen, rekaman, atau instrumen ITB), baik ketika berada di dalam maupun di luar kampus;
- d. Memiliki motivasi, daya juang, dan daya tahan yang tinggi untuk meraih prestasi terbaik;
 - e. Kepatuhan dan menjunjung tinggi segala peraturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar kampus;
 - f. Mampu mengemban amanah sebagai insan akademik dan memenuhi komitmen yang sudah dijanjikan.

Bagian Kedua Etika Mahasiswa terhadap Institut

Pasal 4

- (1) Mahasiswa sebagai anggota komunitas kampus agar berpakaian rapi, bersih serta berperilaku santun mengikuti norma dan etika umum yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- (2) Mahasiswa tetap menjaga kepedulian dan kepekaan terhadap kehidupan civitas akademika ITB.
- (3) Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, sesuai norma agama dan hukum yang berlaku serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (4) Mahasiswa wajib menjaga wibawa dan nama baik institut.
- (5) Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam berinteraksi tanpa diskriminasi terhadap warna, jenis kelamin, agama, ras, usia, latar belakang sosial/ekonomi/pendidikan, maupun disabilitas.
- (6) Menggunakan fasilitas kampus untuk kegiatan yang sesuai dengan ketentuan dan peruntukan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Mahasiswa Institut Teknologi Bandung mempunyai hak:
 - a. Memperoleh pendidikan, pembelajaran dan layanan bidang akademik;
 - b. Mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing dalam menyelesaikan studinya;
 - c. Memanfaatkan fasilitas untuk kelancaran proses pembelajaran;
 - d. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik;
 - e. Mendapatkan layanan kesejahteraan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan;
 - g. Menggunakan kebebasan akademik serta bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan etika, kaidah, dan tata susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - h. Menyelesaikan studi sesuai jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - i. Memanfaatkan sumber daya institut melalui organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur minat, kesejahteraan dan tata kehidupan kemahasiswaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - j. Pindah ke program studi atau perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. Memperoleh layanan khusus bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan Institut;
 - l. Memperoleh dan menggunakan gelar sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh setelah yang bersangkutan menyelesaikan studinya dan dinyatakan lulus berdasarkan peraturan yang berlaku.

- (2) Mahasiswa Institut Teknologi Bandung mempunyai kewajiban:
- a. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di institut dan ketentuan hukum Republik Indonesia;
 - b. Menjaga lingkungan dan mampu merawat fasilitas yang ada di ITB, tidak merusak atau menyalahgunakan pemakaian infrastruktur/gedung/ruang perkuliahan, laboratorium, penelitian, perkantoran/administrasi, dan infrastruktur/gedung/ruang umum lainnya.
 - c. Menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan;
 - d. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga **Etika Mahasiswa sebagai Anggota Masyarakat Akademik**

Pasal 6

Etika Mahasiswa sebagai anggota masyarakat akademik sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya bangsa, kaidah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta ilmu sosial dan kemanusiaan;
- b. Menemukan dan mengembangkan jati diri untuk mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan almamater, bangsa dan masyarakat luas;
- c. Senantiasa menghindarkan diri dari berbagai jenis penipuan dan kecurangan dalam semua kegiatan.
- d. Ikut membangun semangat nasionalisme dan menjaga keutuhan bangsa;
- e. Bertanggung jawab dan mampu membuat perencanaan studi untuk meraih prestasi akademik yang baik.
- f. Memiliki hubungan sosial yang baik antar sesama dan secara aktif mengikuti berbagai kegiatan non-kurikuler.

Bagian Keempat **Etika Mahasiswa sebagai Peserta Didik Program Studi**

Pasal 7

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada satu program studi sehingga mereka berkewajiban untuk:

- a. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh Institut, Fakultas/Sekolah dan Program Studi, baik yang menyangkut kegiatan akademik maupun non akademik;
- b. Senantiasa menjaga keamanan serta kerukunan antar civitas akademika;
- c. Senantiasa menjaga kelancaran prosesi setiap kegiatan akademik dan/atau upacara, baik di tingkat Institut, Fakultas/Sekolah maupun Program Studi dengan cara tidak mengganggu, membuat keributan/keonaran yang dapat mengurangi kekhidmatan sebuah upacara maupun kegiatan.

Bagian Kelima Etika Mahasiswa terhadap Dosen

Pasal 8

Setiap mahasiswa wajib menghormati Dosen, baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a. Mengikuti kegiatan akademik dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab;
- b. Menghindarkan diri dari hal-hal atau perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain;
- c. Tidak merendahkan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
- d. Memberikan koreksi kepada dosen jika pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun;
- e. Wajib melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas akademik yang diberikan oleh dosen, dalam rangka memperlancar penyelesaian studi secara arif, jujur dan bertanggung jawab.

Bagian Keenam Etika Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan

Pasal 9

Setiap mahasiswa wajib menghormati Tenaga Kependidikan, yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a. Menghormati dan menghargai tenaga kependidikan serta menghormati dan mengindahkan tata birokrasi yang berlaku;
- b. Bersikap sopan dan santun dalam meminta layanan;
- c. Bersikap sabar pada saat menunggu layanan.

Bagian Ketujuh Etika Mahasiswa terhadap Sesama Mahasiswa

Pasal 10

Setiap mahasiswa wajib menghormati sesama Mahasiswa, yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a. Menjalani hubungan beradab dan bermartabat, dengan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma akademik dan kemahasiswaan;
- b. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik;
- c. Menghayati dasar-dasar bermasyarakat dalam lingkungan Institut, dan membangun, memelihara, serta mengembangkan hidup bermasyarakat di dalam kampus yang multikultur;
- d. Menjunjung tinggi, menghormati dan saling toleransi atas keberadaan organisasi kemahasiswaan yang ada di ITB.

BAB III SANKSI DAN PENEGAKAN

Pasal 11

- (1) Setiap Mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa ITB dan memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran kode etik yang terjadi.

- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi etika dan sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan ITB.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Semua Peraturan dan Ketetapan di lingkungan ITB yang telah ada tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum sepanjang belum diperbaiki dan tidak bertentangan dengan Peraturan MWA ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan MWA Nomor 010/P/I1-MWA/2014 dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI
NEGERI BADAN HUKUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung ini yang dimaksud dengan:

1. **Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut ITB** adalah Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. **Rektor** adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.
3. **Wakil Rektor** adalah Wakil Rektor ITB yang membidangi urusan Akademik dan Kemahasiswaan ITB.
4. **Mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ITB.
5. **Mahasiswa baru** adalah mahasiswa yang diterima melalui penerimaan yang diselenggarakan oleh ITB.
6. **Mahasiswa baru Program Sarjana** adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan pada Program Sarjana di ITB.
7. **Mahasiswa baru Program Pascasarjana** meliputi mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor di ITB.
8. **Mahasiswa baru Program Magister** adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister di ITB.
9. **Mahasiswa baru Program Doktor** adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan pada Program Doktor di ITB.
10. **Mahasiswa baru Program Profesi** adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan pada Program Profesi di ITB.
11. **Mahasiswa Asing** adalah mahasiswa di ITB yang berkewarganegaraan asing.
12. **Kelas internasional** adalah kelas pada program studi yang diikuti oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang penyelenggaraannya dilakukan sesuai ketentuan yang diatur oleh ITB.
13. **Wali Akademik** adalah dosen ITB yang ditunjuk oleh Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi terkait untuk memberikan bimbingan akademik dan/atau non-akademik kepada mahasiswa yang berada di bawah perwaliannya.
14. **Perwalian Akademik** adalah kegiatan tatap muka antara wali akademik dengan mahasiswa dalam mengatur strategi pengambilan mata kuliah berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
15. **Pengawas ujian** adalah seorang yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan ujian di suatu ruang ujian.
16. **Kegiatan akademik** adalah semua kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan dari suatu program pendidikan.
17. **Pembelajaran jarak jauh** adalah proses belajar-mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
18. **Rapor** adalah laporan lengkap seluruh rekaman nilai mata kuliah yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di ITB yang disusun berdasarkan urutan pengambilan pada setiap semester.

19. **Laporan Kemajuan Akademik** adalah rekaman jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di ITB.
20. **Transkrip Akademik** adalah rekaman lengkap jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang disyaratkan kurikulum masing-masing program studi yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di ITB.
21. **Semester pendek** adalah semester yang diselenggarakan antara semester genap dan semester ganjil.
22. **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari kegiatan pendidikan non-formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
23. **Pendidikan formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
24. **Pendidikan non-formal** adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
25. **Pendidikan informal** adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
26. **Pengumpulan kredit** (*credit earning*) adalah penghargaan berupa SKS yang diberikan kepada seorang mahasiswa ITB atas partisipasinya sebelum atau selama ia terdaftar sebagai mahasiswa ITB dalam satu hal atau lebih kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh ITB, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain.
27. **Alih kredit** (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang diikuti oleh seorang mahasiswa ITB di perguruan tinggi selain ITB, baik sebelum atau selama ia terdaftar sebagai mahasiswa ITB.
28. **Surat Keterangan Pendamping Ijazah** yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Jenis, Program, dan Tahap Program Pendidikan

Pasal 2

- (1) ITB menyelenggarakan Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi.
- (2) Pendidikan Akademik di ITB terdiri dari tiga program, yaitu:
 - a. Program Sarjana dengan kurikulum 4 (empat) tahun untuk strata-1 (S1) yang memberikan gelar sarjana;
 - b. Program Magister dengan kurikulum 2 (dua) tahun untuk strata-2 (S2) yang memberikan gelar magister;
 - c. Program Doktor dengan kurikulum 4 (empat) tahun untuk strata-3 (S3) yang memberikan gelar doktor.
- (3) Program Sarjana suatu program studi mencakup dasar ilmu pengetahuan yang diberikan oleh program studi tersebut, yang merupakan dasar untuk segera terjun ke dunia kerja selaku subjek

- dalam kegiatan ekonomi dan masyarakat, atau pun untuk mengikuti pendidikan lanjut, serta menghasilkan lulusan yang mampu mengamati, mengenali, dan melakukan pemecahan masalah di bidang ilmunya secara ilmiah dan penuh prakarsa, mampu menerapkan ilmunya, serta siap menghadapi perubahan dan mengikuti perkembangan.
- (4) Program Sarjana terdiri atas dua tahap yang tidak terpisahkan, yaitu:
 - a. Tahap Persiapan Bersama (TPB) yang diselenggarakan pada tahun pertama merupakan awal pendidikan Program Sarjana yang bertujuan untuk memperkokoh pengetahuan tentang materi ilmu dasar, membentuk kemampuan umum yang menopang pendidikan selanjutnya, serta membina sikap ilmiah dan kebiasaan belajar yang baik di perguruan tinggi.
 - b. Tahap Sarjana merupakan tahap pendidikan untuk meletakkan landasan keilmuan dan keahlian yang disertai perluasan wawasan.
 - (5) Program Pascasarjana mencakup Program Magister dan Program Doktor.
 - (6) Program Magister merupakan kelanjutan linear Program Sarjana, atau merupakan interaksi beberapa disiplin ilmu yang terbentuk sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau tuntutan kebutuhan, dan menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan lebih dari lulusan Program Sarjana, terutama dalam hal berdaya cipta dalam bidangnya, melakukan sintesis serta mengambil kesimpulan dari suatu kegiatan penelitian, di samping kedalaman dan keluasan penguasaan ilmunya.
 - (7) Program Doktor merupakan pendidikan sesudah menyelesaikan Program Magister, yang terdiri dari 4 (empat) tahap secara berurutan, yaitu Tahap I (Persiapan), Tahap II (Penyusunan Proposal), Tahap III (Penelitian), dan Tahap IV (Ujian Disertasi), dan menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian secara mandiri, memahami etika dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan, menghasilkan karya ilmiah yang mencerminkan keahlian khususnya, memberikan sumbangan orisinal kepada bidang ilmunya, serta mampu melaksanakan pengalihan ilmu kepada masyarakat ilmiah di lingkungannya.
 - (8) Program Magister dan Doktor dapat dilaksanakan dengan skema kemitraan.
 - (9) Skema kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
 - (10) Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah Program Sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
 - (11) Program-program Pendidikan Khusus yang belum termasuk dalam ayat (3) sampai dengan ayat (10) pasal ini, persyaratan dan tata cara penyelenggaraannya diatur secara khusus dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Penyatuan Program Pendidikan

Pasal 3

- (1) Mahasiswa berprestasi diberi kesempatan menempuh Program Sarjana dan Pascasarjana dengan masa pendidikan keseluruhan yang lebih singkat.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana yang menunjukkan prestasi akademik tinggi dapat memilih untuk mengikuti pendidikan Program Magister sebagai bagian yang menyatu dengan Program Sarjana (Program *Fast-Track*).
- (3) Mahasiswa Program Magister yang menunjukkan Prestasi akademik tinggi dapat memilih untuk mengikuti pendidikan Program Doktor sebagai bagian yang menyatu dengan Program Magister.

- (4) Mahasiswa Program Magister sebagaimana disebutkan di ayat (3), dapat mengikuti pendidikan Program Doktor sebelum lulus dari program magister.
- (5) Mahasiswa Program Magister sebagaimana disebutkan di ayat (4) memiliki IP lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol).
- (6) Mahasiswa Program Magister sebagaimana disebutkan di ayat (4) harus telah lulus dari Program Magister sebelum lulus dari Program Doktor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana menurut ayat (2) dan (3) pasal ini ditentukan oleh Sekolah Pascasarjana.

Bagian Ketiga Kurikulum

Pasal 4

- (1) Kurikulum program pendidikan di ITB disusun berdasarkan visi dan misi ITB guna menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora.
- (2) Kurikulum suatu program studi mencakup suatu kesatuan susunan mata kuliah yang disusun secara terintegrasi untuk memungkinkan mahasiswa memperoleh capaian (*outcome*) lulusan yang ditetapkan untuk program studi tersebut.
- (3) Susunan mata kuliah disesuaikan dengan perkembangan pemahaman mahasiswa dalam bidang ilmu terkait, dan masing-masing mata kuliah mempunyai silabus dan beban SKS (Satuan Kredit Semester) tertentu serta memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (4) Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu program studi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan umum dalam melaksanakan proses pendidikan.

Bagian Keempat Semester Reguler

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan program pendidikan di ITB menganut sistem semester.
- (2) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 (satu) semester ganjil dan 1 (satu) semester genap yang masing-masing terdiri atas kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu.
- (3) Kegiatan 16 (enam belas) minggu waktu perkuliahan meliputi kegiatan kuliah minimal selama 14 (empat belas) minggu dan kegiatan ujian selama 2 (dua) minggu.

Bagian Kelima Semester Pendek

Pasal 6

- (1) Kegiatan akademik pada semester pendek ditentukan oleh program studi atas dasar kebijakan Fakultas/Sekolah, kesediaan dosen pengajar, dan ketersediaan fasilitas.
- (2) Kegiatan perkuliahan untuk 1 (satu) semester pendek adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler, tetapi dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu, termasuk proses perkuliahan, evaluasi, dan praktikum.

Bagian Keenam Satuan Kredit Semester

Pasal 7

- (1) Tolok ukur beban akademik mahasiswa adalah Satuan Kredit Semester (SKS).
- (2) Satu SKS untuk Program Sarjana setara dengan upaya mahasiswa sebanyak 3 (tiga) jam seminggu dalam satu semester reguler, yang meliputi:
 - a. 50 menit kegiatan interaksi akademik terjadwal dengan staf pengajar, berupa kegiatan tatap muka di kelas;
 - b. 1 (satu) jam kegiatan terstruktur yang dilakukan dalam rangka kegiatan kuliah, seperti menyelesaikan tugas, menyelesaikan soal, membuat makalah, kajian pustaka;
 - c. 1 (satu) jam kegiatan mandiri, merupakan kegiatan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami dan mempersiapkan tugas-tugas akademik, misalnya membaca buku referensi.
- (3) Satu SKS untuk Program Sarjana untuk mata kuliah praktikum, tugas akhir, kerja lapangan, dan kegiatan lain yang sejenis, setara dengan kerja akademik mahasiswa selama 3 (tiga) sampai 5 (lima) jam seminggu dalam satu semester.
- (4) Satu SKS untuk Program Pascasarjana setara dengan upaya mahasiswa sebanyak 5 (lima) jam seminggu dalam satu semester, yang meliputi 50 menit kegiatan tatap muka dengan staf pengajar di kelas, 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan terstruktur, dan 2-3 (dua sampai tiga) jam kegiatan mandiri.
- (5) Satu SKS untuk Program Profesi setara dengan upaya mahasiswa sebanyak 3-5 (tiga sampai lima) jam seminggu dalam satu semester, yang meliputi 50 menit kegiatan tatap muka dengan staf pengajar di kelas, minimal 1 (satu) jam kegiatan terstruktur, dan minimal 1 (satu) jam kegiatan mandiri.
- (6) Ketentuan dan pelaksanaan kuliah yang dilengkapi dengan praktikum diatur oleh program studi masing-masing.
- (7) Pada pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran yang diselenggarakan secara elektronik, kegiatan tatap muka di kelas dapat diganti dengan kegiatan lain yang disetarakan.
- (8) Pembelajaran jarak jauh sebagaimana dimaksudkan pada ayat (7) pasal ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan kegiatan tatap muka di kelas sepenuhnya.

Bagian Ketujuh Beban SKS

Pasal 8

- (1) Beban SKS setiap program pendidikan ditentukan dalam kurikulum yang berlaku, dan jika tidak ada ketentuan lain dalam kurikulum, maka beban SKS untuk setiap program pendidikan tercantum dalam ayat (2) sampai dengan ayat (5) pasal ini.
- (2) Program Sarjana di ITB mempunyai beban 144 (seratus empat puluh empat) SKS, yang terbagi atas:
 - a. Tahap Persiapan Bersama dengan beban 36 (tiga puluh enam) SKS.
 - b. Tahap Sarjana dengan beban 108 (seratus delapan) SKS.
- (3) Pendidikan Program Magister mempunyai beban 36 (tiga puluh enam) SKS.
- (4) Pendidikan Program Doktor setelah Program Magister sebidang mempunyai beban 42 (empat puluh dua) SKS, sedangkan bagi peserta yang berpendidikan magister tidak sebidang sebesar 54 (lima puluh empat) SKS.
- (5) Pendidikan Program Profesi mempunyai beban sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) SKS sesuai ketentuan kurikulum yang berlaku bagi program profesi.
- (6) Mata kuliah yang pernah diambil oleh mahasiswa di perguruan tinggi/universitas lain dapat diakui menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan kurikulum sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) hingga (5) pasal ini jika disetujui oleh Dekan Fakultas/Sekolah terkait dan ditetapkan dalam keputusan Dekan tersebut.
- (7) Mata kuliah yang pernah diambil di ITB dapat diakui menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan kurikulum sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) hingga (5) pasal ini jika disetujui oleh Dekan Fakultas/Sekolah terkait dan ditetapkan dalam keputusan Dekan tersebut.
- (8) Kegiatan pendidikan non-formal dan informal dapat diakui menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan kurikulum sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) hingga (5) pasal ini jika disetujui oleh Dekan Fakultas/Sekolah dan ditetapkan dalam keputusan Dekan tersebut.
- (9) Untuk Program Profesi Insinyur, penyetaraan pendidikan non-formal dan informal menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan kurikulum ditetapkan oleh kepala unit yang menaungi program studi Program Profesi Insinyur.

Bagian Kedelapan Pengambilan Kuliah

Pasal 9

- (1) Semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan dalam kurikulum harus diselesaikan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan kurikulum.
- (2) Mahasiswa diizinkan untuk mengambil mata kuliah melebihi jumlah keseluruhan yang diwajibkan, dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam kurikulum program studinya.
- (3) Mata kuliah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan melalui pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran secara elektronik.

- (4) Pada setiap semester, mahasiswa diwajibkan untuk mengambil mata kuliah sesuai urutannya dalam kurikulum, yaitu mendahulukan pengambilan mata kuliah pada tahap dan tahun yang lebih rendah.
- (5) Mahasiswa Program Sarjana dapat mengambil mata kuliah Program Magister, baik untuk keperluan penyatuan Program Pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) peraturan ini, atau untuk memenuhi persyaratan mata kuliah pilihan Program Sarjana.
- (6) Persyaratan untuk mahasiswa Program Sarjana yang disebutkan dalam ayat (5) pasal ini adalah:
 - a. setidaknya berada pada tahun ketiga; dan
 - b. memiliki IP serendah-rendahnya 3,00 (tiga koma nol nol).
- (7) Mahasiswa Program Magister dapat mengambil mata kuliah Program Doktor, baik untuk keperluan penyatuan Program Pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (3) peraturan ini, atau untuk memenuhi persyaratan mata kuliah pilihan Program Magister.
- (8) Persyaratan untuk mahasiswa Program Magister yang disebutkan dalam ayat (7) pasal ini adalah memiliki IP serendah-rendahnya 3,25 (tiga koma dua lima).

BAB III PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana

Pasal 10

- (1) Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana ITB dikelola oleh Direktorat Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana ITB didasarkan atas hasil seleksi yang ditentukan oleh ITB.
- (3) ITB dapat menerima mahasiswa baru Program Sarjana yang memiliki prestasi tinggi dalam bidang akademik atau non-akademik di tingkat nasional dan/atau internasional sesuai dengan ketentuan seleksi yang ditetapkan oleh ITB.
- (4) ITB dapat menerima Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing pada program studi yang membuka kelas internasional sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Warga Negara Asing yang diterima pada program studi yang membuka kelas internasional wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 15 peraturan ini.

Bagian Kedua Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana

Pasal 11

- (1) Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana dikelola oleh Direktorat Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana ITB didasarkan atas hasil seleksi yang ditentukan oleh ITB.

- (3) Kriteria dan ketetapan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana ditentukan oleh Direktorat Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan bersama dengan Fakultas/Sekolah terkait.
- (4) Mahasiswa baru program Magister atau Doktor harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, khususnya kesesuaian latar belakang keilmuan yang dimiliki.
- (5) Calon mahasiswa baru yang dianggap memiliki potensi tetapi latar belakang keilmuannya belum memenuhi persyaratan dapat diterima untuk mengikuti program matrikulasi jenjang Magister atau Doktor.
- (6) Calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus program matrikulasi jenjang Magister atau Doktor dapat melanjutkan studi pada Program Magister atau Doktor.
- (7) Calon mahasiswa program Magister atau Doktor dapat memilih program studi yang berbeda dengan latar belakang pendidikan program studi Sarjana atau Magister yang diikutinya, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (5) pasal ini.

Bagian Ketiga **Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi**

Pasal 12

- (1) Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Profesi dikelola oleh Direktorat Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Profesi ITB didasarkan atas hasil seleksi yang ditentukan oleh ITB.
- (3) Kriteria dan ketetapan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Profesi ditentukan oleh Direktorat Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan bersama dengan Fakultas/Sekolah terkait.
- (4) Untuk Program Profesi Insinyur (PPI), kriteria dan ketetapan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru ditentukan oleh Direktorat Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan (DEKTM) dan Program Studi Program Profesi Insinyur.

Bagian Keempat **Mahasiswa Khusus Program Sarjana**

Pasal 13

- (1) Mahasiswa khusus Program Sarjana adalah mahasiswa yang penerimaannya tidak mengikuti peraturan penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana ITB sebagaimana tertuang pada Pasal 10 peraturan ini.
- (2) Seleksi penerimaan mahasiswa khusus Program Sarjana dilakukan oleh Direktorat Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan bersama Fakultas/Sekolah terkait melalui ujian penempatan (*placement test*) sesuai ketentuan ITB.
- (3) Mahasiswa khusus Program Sarjana dapat berstatus sebagai:
 - a. Mahasiswa pindahan, yaitu mahasiswa yang berpindah/mengalihkan studi dari universitas/perguruan tinggi lain di luar negeri oleh karena mengikuti orang tua yang diberi tugas oleh pemerintah untuk berdinias di luar negeri.

- b. Mahasiswa tugas belajar, yaitu mahasiswa yang mendapat tugas belajar dari instansi/lembaga negara/swasta yang mempunyai kerja sama dengan ITB.
 - c. Mahasiswa program kerja sama, yaitu mahasiswa yang berpindah/mengalihkan studi dari perguruan tinggi yang memiliki kerja sama akademik dengan ITB.
- (4) Jumlah beban SKS mata kuliah yang dapat disetarakan/diakui untuk mahasiswa sebagaimana dinyatakan dalam ayat (3) pasal ini, dibatasi sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) SKS atau sesuai ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama.
- (5) Mahasiswa program kerja sama harus mengikuti ketentuan akademik ITB dan aturan lain menurut kesepakatan tertulis yang disetujui oleh ITB dan perguruan tinggi mitra.

Bagian Kelima Mahasiswa Khusus Program Pascasarjana

Pasal 14

- (1) Mahasiswa Khusus Program Pascasarjana adalah mahasiswa pada jenjang pendidikan magister atau doktor yang telah lulus beberapa mata kuliah dari suatu program pendidikan magister/setingkat magister atau Program Doktor dari suatu program studi di luar ITB, kemudian melanjutkan pendidikan magister atau doktor di ITB.
- (2) Seleksi penerimaan mahasiswa khusus program Pascasarjana dilakukan oleh Direktorat Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan bersama Fakultas/Sekolah terkait melalui ujian penempatan (*placement test*) sesuai ketentuan ITB.
- (3) Pengakuan atau penyetaraan mata kuliah yang telah diikuti/diambil oleh mahasiswa khusus sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Rektor atas rekomendasi Wakil Rektor dan Direktorat Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan berdasarkan usulan Fakultas/Sekolah terkait.
- (4) Jumlah beban SKS mata kuliah yang dapat disetarakan/diakui sebagaimana dinyatakan dalam ayat (3) pasal ini, dibatasi sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) SKS untuk Program Magister dan 16 (enam belas) SKS untuk Program Doktor atau sesuai ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama.
- (5) Mahasiswa khusus Program Magister dikenakan biaya pendidikan untuk sekurang-kurangnya 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun, sedangkan untuk mahasiswa khusus Program Doktor dikenakan biaya untuk sekurang-kurangnya 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun.

Bagian Keenam Mahasiswa Asing

Pasal 15

- (1) ITB dapat menerima mahasiswa warga negara asing untuk Program Sarjana dan Pascasarjana, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa ITB dalam status sebagai mahasiswa baru maupun mahasiswa pindahan/alih studi dari perguruan tinggi di luar negeri sesuai persyaratan yang ditentukan oleh ITB.

- (3) Seleksi penerimaan mahasiswa warga negara asing dilakukan oleh Direktorat Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan melalui pola seleksi yang berlaku atau pola seleksi khusus yang ditentukan oleh ITB.
- (4) Warga negara asing yang diterima sebagai mahasiswa ITB, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki izin tinggal untuk studi sesuai ketentuan keimigrasian yang berlaku di Indonesia.
 - b. Memiliki polis asuransi kesehatan yang berlaku selama menempuh studi di ITB.
- (5) Ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (4) pasal ini merupakan prasyarat untuk melakukan pendaftaran akademik di ITB.

Bagian Ketujuh Pembatalan Penerimaan Mahasiswa

Pasal 16

- (1) Penerimaan seorang mahasiswa baru ITB dapat dibatalkan apabila yang bersangkutan:
 - a. Terbukti melakukan kecurangan pada saat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru ITB.
 - b. Sedang mengikuti pendidikan di ITB.
 - c. Diterima di Program Sarjana namun tercatat pernah terdaftar sebagai mahasiswa Program Sarjana di ITB dan mengajukan pengunduran diri atau tidak diperkenankan melanjutkan pendidikannya di program studi tersebut.
 - d. Pernah terdaftar sebagai mahasiswa program Pascasarjana di ITB pada jenjang/strata yang sama dan tidak diperkenankan melanjutkan pendidikannya di program studi tersebut.
 - e. Pernah terdaftar sebagai mahasiswa program Pascasarjana di ITB pada program studi yang sama dan mengajukan pengunduran diri dari program studi tersebut.
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) pasal ini dapat diberikan kepada mahasiswa Program Profesi Insinyur jalur rekognisi pengalaman lampau yang pada periode sama terdaftar di 1 (satu) program pendidikan akademik.
- (3) Pengecualian terhadap ayat (1) pasal ini dapat diberikan kepada mahasiswa Program Magister yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai mahasiswa Program Doktor sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) peraturan ini.
- (4) Pengecualian terhadap ayat (1) huruf e pasal ini dapat diberikan kepada mahasiswa Program Pascasarjana yang mengajukan pengunduran diri dengan alasan non-akademis yang dapat diterima oleh ITB.
- (5) Mahasiswa ITB yang di kemudian hari diketahui termasuk dalam kategori yang dinyatakan dalam ayat (1) pasal ini, maka statusnya sebagai mahasiswa ITB dapat dibatalkan.

Bagian Kedelapan Keabsahan sebagai Mahasiswa

Pasal 17

- (1) Mahasiswa ITB wajib memenuhi semua persyaratan administratif yang ditentukan oleh unit yang membidangi pendidikan di ITB.

- (2) Mahasiswa yang tidak melengkapi persyaratan administratif seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka statusnya sebagai mahasiswa ITB menjadi tidak sah.
- (3) Mahasiswa yang memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa yang mengikuti program pendidikan hasil seleksi pada satu jalur penerimaan tertentu di Fakultas/Sekolah ITB, tidak diperkenankan berpindah mengikuti program pendidikan hasil seleksi jalur penerimaan yang berbeda selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan di ITB.
- (5) Mahasiswa yang secara sengaja berpindah mengikuti program pendidikan hasil seleksi pada jalur penerimaan yang berbeda, maka statusnya sebagai mahasiswa ITB dapat ditinjau kembali.
- (6) Mahasiswa wajib menyerahkan semua persyaratan yang diminta pada waktu yang telah ditetapkan walaupun ITB tidak menagih salah satu atau lebih kelengkapan administratif seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dan kelalaian terhadap hal tersebut dapat mengakibatkan status yang bersangkutan sebagai mahasiswa ITB menjadi tidak sah.
- (7) Penerimaan mahasiswa baru ITB diresmikan dalam Sidang Terbuka ITB.

BAB IV PENDAFTARAN ULANG

Bagian Kesatu Pendaftaran Ulang

Pasal 18

- (1) Setiap mahasiswa ITB wajib melakukan pendaftaran ulang sebelum mengikuti kegiatan akademik pada semester terkait, sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Kalender Pendidikan ITB.
- (2) Mahasiswa dinyatakan telah selesai mendaftar ulang apabila telah memiliki KSM (Kartu Studi Mahasiswa) untuk semester terkait.
- (3) Kartu Studi Mahasiswa dapat berbentuk *hardcopy* maupun *softcopy*.
- (4) Apabila mahasiswa belum memiliki KSM pada akhir periode pendaftaran ulang sesuai Kalender Pendidikan, maka mahasiswa hanya diizinkan untuk mendaftar ulang dengan beban 0 (nol) SKS.

Bagian Kedua Persyaratan Pendaftaran Ulang

Pasal 19

Mahasiswa ITB yang diizinkan melakukan pendaftaran ulang adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester sebelumnya, dengan persyaratan:

- a. Memiliki KSM (Kartu Studi Mahasiswa) semester sebelumnya dan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa).
- b. Melunasi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) untuk semester terkait.
- c. Memiliki rencana studi untuk semester terkait yang telah disetujui oleh wali akademik.
- d. Tidak memiliki kasus/tunggakan terkait layanan/fasilitas akademik yang disediakan oleh ITB.

Bagian Ketiga Status Mahasiswa ITB

Pasal 20

Mahasiswa ITB meliputi semua mahasiswa yang mempunyai status:

- a. Terdaftar di Direktorat Pendidikan sesuai Pasal 18 ayat (2) peraturan ini.
- b. Tidak terdaftar maksimal pada satu semester.

Bagian Keempat Perubahan Rencana Studi

Pasal 21

- (1) Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan Perubahan Rencana Studi (PRS), yaitu menambah atau membatalkan mata kuliah dalam rencana studi yang tercantum dalam KSM, dengan batas maksimum beban SKS seperti pada Pasal 27 atau Pasal 28 peraturan ini, sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada Kalender Pendidikan.
- (2) Pengisian rencana studi oleh mahasiswa, persetujuan rencana studi oleh wali akademik, dan pencetakan KSM hasil PRS harus dilaksanakan pada jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender Pendidikan ITB.

Bagian Kelima Keterlambatan Membayar Biaya Pendidikan

Pasal 22

- (1) ITB memberikan perhatian khusus pada mahasiswa yang mempunyai kesulitan dalam membayar biaya pendidikan.
- (2) Mahasiswa yang belum dapat membayar biaya pendidikan pada saat jadwal pendaftaran ulang yang telah ditetapkan oleh ITB, tetap diwajibkan memiliki rencana studi untuk semester terkait yang telah disetujui oleh wali akademik pada jadwal pendaftaran ulang sesuai Kalender Pendidikan ITB.
- (3) Mahasiswa yang termasuk pada ayat (2) pasal ini, diberi kesempatan untuk membayar biaya pendidikan sampai batas waktu perubahan rencana studi.
- (4) Mahasiswa yang mengalami kesulitan untuk membayar biaya pendidikan wajib melapor kepada Lembaga Kemahasiswaan (untuk mahasiswa Program Sarjana), Sekolah Pascasarjana (untuk mahasiswa Program Pascasarjana), atau Fakultas/Sekolah terkait (untuk mahasiswa Program Profesi), untuk dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
- (5) Mahasiswa yang belum membayar biaya pendidikan setelah jadwal perubahan rencana studi dan tidak termasuk kategori pada ayat (4) pasal ini, diizinkan untuk mendaftar ulang dengan beban 0 (nol) SKS dan tetap membayar biaya pendidikan yang besar dan waktu pembayarannya ditentukan oleh Direktur Keuangan.
- (6) Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran pada waktu yang ditetapkan sesuai ayat (5) pasal ini, dapat mendaftar di semester berikutnya setelah melakukan pembayaran yang ditetapkan sesuai ayat (5) pasal ini.

Bagian Keenam
Mahasiswa yang Tidak Mendaftar

Pasal 23

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 1 (satu) semester kemudian akan melakukan pendaftaran ulang untuk semester berikutnya, harus mengajukan permohonan tertulis untuk mendaftar ulang kepada Wakil Rektor.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri dari ITB.

Bagian Ketujuh
Prasyarat Mengikuti Kegiatan Akademik

Pasal 24

Mahasiswa berhak untuk mengikuti kegiatan akademik setelah terdaftar dan memperoleh KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) dan KSM (Kartu Studi Mahasiswa) yang sah untuk semester terkait.

BAB V
LAYANAN AKADEMIK

Bagian Kesatu
Perkuliahan dan Ujian

Pasal 25

- (1) Semua mahasiswa ITB yang memenuhi syarat akademik dan syarat administratif serta berstatus sebagai mahasiswa terdaftar, berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh dari ITB, sesuai dengan norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa terikat untuk melaksanakan kewajiban akademik dengan mengikuti semua norma, ketentuan, dan peraturan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa ITB dengan status 0 (nol) SKS tidak berhak untuk mengikuti kegiatan perkuliahan, praktikum, dan ujian (kecuali ujian sidang akhir), namun masih diberi kesempatan untuk menggunakan fasilitas umum lainnya yang tersedia di ITB, seperti perpustakaan, pelayanan kesehatan, akses internet, dan fasilitas olah raga.
- (4) Mahasiswa ITB yang berstatus tidak terdaftar, tidak berhak untuk mengikuti kegiatan perkuliahan, praktikum, dan ujian, serta tidak berhak untuk menggunakan fasilitas lainnya yang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa ITB.
- (5) Jika mahasiswa yang terdaftar dengan beban 0 (nol) SKS, kecuali bagi mahasiswa yang hanya melaksanakan ujian sidang akhir, atau berstatus tidak terdaftar melakukan kegiatan akademik pada semester terkait, maka hasil kegiatan akademik tersebut tidak dapat diakui dan juga tidak dapat diperhitungkan untuk semester selanjutnya.

Bagian Kedua Kalender Pendidikan

Pasal 26

- (1) Semua kegiatan pendidikan mengacu pada Kalender Pendidikan yang ditetapkan oleh Wakil Rektor.
- (2) Mahasiswa ITB wajib mematuhi jadwal dalam Kalender Pendidikan.
- (3) Kelalaian mahasiswa dalam memperhatikan Kalender Pendidikan dapat dikenakan sanksi.
- (4) Pelaksanaan semua kegiatan akademik oleh sivitas akademika ITB, baik yang bersifat kurikuler maupun nonkurikuler, harus mengacu pada Kalender Pendidikan.

Bagian Ketiga Beban Kuliah per Semester

Pasal 27

- (1) Mahasiswa berhak mengambil beban kuliah hingga batas maksimum yang ditentukan.
- (2) Beban normal perkuliahan setiap semester reguler untuk mahasiswa Program Sarjana dibatasi paling banyak 20 (dua puluh) SKS.
- (3) Beban normal perkuliahan Semester Pendek untuk mahasiswa Program Sarjana dibatasi paling banyak 10 (sepuluh) SKS.
- (4) Untuk mahasiswa Program Sarjana yang mengambil mata kuliah Program Magister sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) peraturan ini, beban akademik normal setiap semester tidak boleh melebihi 60 jam seminggu, berdasarkan kesetaraan beban akademik setiap SKS yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (4) peraturan ini.
- (5) Beban normal perkuliahan setiap semester reguler untuk mahasiswa Program Magister dibatasi paling banyak 12 (dua belas) SKS.
- (6) Beban normal perkuliahan Semester Pendek untuk mahasiswa Program Magister dibatasi paling banyak 6 (enam) SKS.
- (7) Beban normal perkuliahan setiap semester reguler untuk mahasiswa Program Doktor dibatasi paling banyak 12 (dua belas) SKS.
- (8) Beban normal perkuliahan setiap Semester Pendek untuk mahasiswa Program Doktor dibatasi paling banyak 6 (enam) SKS.
- (9) Beban normal perkuliahan setiap semester reguler untuk mahasiswa Program Profesi dibatasi paling banyak 20 (dua puluh) SKS.
- (10) Beban normal perkuliahan setiap Semester Pendek untuk mahasiswa Program Profesi dibatasi paling banyak 10 (sepuluh) SKS.
- (11) Total beban perkuliahan mahasiswa yang mengikuti pembelajaran jarak jauh tidak boleh melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam pasal ini.

Bagian Keempat **Beban Lebih untuk Percepatan Studi**

Pasal 28

- (1) ITB mendorong mahasiswa berprestasi untuk mempercepat waktu studi secara sistematis.
- (2) Percepatan waktu studi dapat dilakukan oleh mahasiswa berprestasi bila mendapat persetujuan wali akademik atau Ketua Program Studi, melalui pengambilan beban SKS kuliah melebihi beban normal yang telah ditentukan untuk setiap semester.
- (3) Ketentuan beban SKS maksimum yang diizinkan bagi mahasiswa Program Sarjana berprestasi adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa dengan NR (Nilai Rata-rata) semester sebelumnya $\geq 3,00$ (tiga koma nol nol) dapat diberi kesempatan untuk mengambil beban maksimal 22 (dua puluh dua) SKS pada semester reguler setelah mendapat persetujuan dari wali akademik atau Ketua Program Studi terkait.
 - b. Mahasiswa dengan NR semester sebelumnya $\geq 3,50$ (tiga koma lima nol) dapat diberi kesempatan untuk mengambil beban maksimal 24 (dua puluh empat) SKS pada semester reguler setelah mendapat persetujuan dari wali akademik atau Ketua Program Studi terkait.
- (4) Untuk mahasiswa Program Sarjana yang memenuhi persyaratan pada ayat (3) pasal ini dan mengambil mata kuliah Program Magister sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) peraturan ini, berlaku ketentuan tambahan sebagai berikut:
 - a. Beban akademik setiap semester mahasiswa yang memenuhi persyaratan pada ayat (3) huruf a pasal ini tidak boleh melebihi 70 jam seminggu, berdasarkan kesetaraan beban akademik setiap SKS yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (4).
 - b. Beban akademik setiap semester mahasiswa yang memenuhi persyaratan pada ayat (3) huruf b pasal ini tidak boleh melebihi 80 jam seminggu, berdasarkan kesetaraan beban akademik setiap SKS yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (4).
- (5) Mahasiswa Program Magister yang berprestasi dapat diberi kesempatan untuk mengambil mata kuliah dengan beban lebih dari 12 (dua belas) SKS per semester, tetapi tidak melebihi 16 (enam belas) SKS pada semester reguler, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada semester sebelumnya memiliki NR $\geq 3,25$ (tiga koma dua lima); dan
 - b. Mendapat persetujuan dari wali akademik atau Ketua Program Studi.
- (6) Mahasiswa Program Doktor yang berprestasi dapat diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah dengan beban lebih dari 12 (dua belas) SKS per semester, tetapi tidak melebihi 15 (lima belas) SKS pada semester reguler, dengan ketentuan mendapat persetujuan dari Sekolah Pascasarjana berdasarkan rekomendasi dari Fakultas/Sekolah.
- (7) Ketentuan pada ayat (3) dan (5) pada pasal ini hanya berlaku apabila mahasiswa sudah memiliki nilai yang lengkap pada semester sebelumnya, dan pengecualian dapat diberikan untuk nilai belum lengkap yang diperoleh pada mata kuliah sejenis Kerja Praktek/Tugas Akhir/Tesis/Disertasi.
- (8) Ketentuan beban SKS maksimum yang diizinkan bagi mahasiswa Program Profesi berprestasi adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa dengan NR (Nilai Rata-rata) semester sebelumnya $\geq 3,00$ (tiga koma nol nol) dapat diberi kesempatan untuk mengambil beban maksimum 22 (dua puluh dua) SKS pada semester reguler setelah mendapat persetujuan dari wali akademik atau Ketua Program Studi.

- b. Mahasiswa dengan NR semester sebelumnya $\geq 3,50$ (tiga koma lima nol) dapat diberi kesempatan untuk mengambil beban maksimum 24 (dua puluh empat) SKS pada semester reguler setelah mendapat persetujuan dari wali akademik atau Ketua Program Studi.

Bagian Kelima Perwalian Akademik

Pasal 29

- (1) Pemanduan pengambilan mata kuliah setiap semester dilakukan melalui kegiatan Perwalian Akademik.
- (2) Perwalian Akademik wajib dilakukan minimal satu kali per semester.
- (3) Wali akademik berkewajiban untuk:
 - a. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa.
 - b. Mendeteksi permasalahan akademik dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikannya.
 - c. Menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan cara belajar yang efektif.
- (4) Jadwal perwalian yang tercantum pada Kalender Pendidikan harus ditaati oleh semua mahasiswa ITB, dan untuk mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan perwalian pada jadwal yang ditentukan dengan alasan yang kuat, agar melapor kepada Ketua Program Studi dan Wali Akademik masing-masing.
- (5) Perwalian akademik mempertimbangkan antara lain:
 - a. Kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah.
 - b. Keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat.
 - c. Kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
- (6) Setiap mahasiswa dapat mengambil sejumlah mata kuliah dengan beban SKS sesuai Pasal 27 atau Pasal 28 peraturan ini, atas persetujuan wali akademik yang bersangkutan, dan dituangkan dalam bentuk rencana studi setiap semester.
- (7) Mahasiswa wajib memperhatikan peringatan wali akademik mengenai masalah prestasi akademik dan batas waktu studi pada setiap tahap pendidikan.

Bagian Keenam Pelaksanaan Ujian

Pasal 30

- (1) Mahasiswa mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan oleh Direktorat Pendidikan.
- (2) Masa ujian pada setiap semester tertera pada Kalender Pendidikan.
- (3) Jadwal ujian secara rinci disusun dan diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan.
- (4) Kesalahan membaca jadwal atau tempat ujian tidak dapat digunakan sebagai alasan yang sah untuk meminta tambahan pelayanan akademik, termasuk ujian khusus.

Bagian Ketujuh Peserta Ujian

Pasal 31

- (1) Mahasiswa dinyatakan sah dan diperkenankan mengikuti ujian suatu mata kuliah tertentu apabila:
 - a. Membawa KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) dan KSM (Kartu Studi Mahasiswa) yang sah sebagai bukti diri.
 - b. Terdaftar dalam mata kuliah yang diujikan.
 - c. Memenuhi semua persyaratan untuk menempuh ujian tersebut.
- (2) Selama ujian berlangsung, peserta ujian diwajibkan:
 - a. Menaati semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku;
 - b. Menaati semua petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan oleh pengawas ujian kepadanya;
 - c. Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruang ujian;
 - d. Menyerahkan lembar jawaban ujian kepada pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ruang ujian.
- (3) Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak dibenarkan untuk:
 - a. Berperilaku melanggar tata tertib penyelenggaraan ujian.
 - b. Berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan sesama peserta ujian lain maupun dengan orang lain di luar ruang ujian.
 - c. Bekerja sama, berusaha untuk bekerja sama, atau mendukung kerja sama dengan peserta ujian lain dalam menyelesaikan ujian.
 - d. Menyalin atau berusaha menyalin jawaban ujian peserta lain, atau memberi kesempatan kepada peserta lain untuk menyalin jawaban ujiannya.
 - e. Menggunakan catatan, buku, dan/atau sumber informasi lainnya selama ujian berlangsung.
- (4) Hasil ujian yang dibuat oleh seseorang yang bukan peserta ujian yang sah, dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Mahasiswa yang melanggar ketentuan pada ayat (3) pasal ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan ITB.
- (6) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (3) pasal ini hanya dapat diberikan oleh dosen yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan mata kuliah.

Bagian Kedelapan Pengawas Ujian

Pasal 32

- (1) Pengawas ujian mempunyai wewenang untuk:
 - a. memeriksa keabsahan peserta ujian seperti tercantum pada Pasal 31 peraturan ini;
 - b. mengatur dan menentukan tempat duduk setiap peserta ujian;
 - c. menetapkan benda-benda atau barang yang dapat dibawa oleh peserta ujian ke tempat duduk;
 - d. menolak kehadiran seseorang yang tidak bertugas sebagai pengawas atau yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian, di dalam ruang ujian.

- (2) Pengawas ujian mempunyai kewajiban untuk melaporkan tindak kecurangan peserta ujian dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
- (3) Penolakan kehadiran yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d pasal ini dilakukan oleh pengawas, dengan menginstruksikan kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang ujian dan mengisi Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

BAB VI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN PENYELESAIAN TAHAP PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Evaluasi Pembelajaran

Pasal 33

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa merupakan bagian dalam proses penentuan prestasi akademik mahasiswa.
- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester, yaitu satu kali pada saat semester sedang berjalan dan satu kali pada akhir semester.
- (3) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan untuk mengukur ketercapaian *outcome* mata kuliah sesuai yang tertulis di kurikulum program studi.
- (4) Jenis dan cara evaluasi (ujian, kuis, atau cara lainnya) disesuaikan dengan sifat bidang ilmu dan karakteristik setiap mata kuliah.
- (5) Jika digunakan lebih dari satu jenis evaluasi, maka bobot tiap jenis evaluasi harus diwujudkan secara keseluruhan dalam bentuk data pembobotan evaluasi yang mencerminkan ciri mata kuliah.
- (6) Keseluruhan pembobotan hasil evaluasi direkapitulasi menjadi satu nilai akhir bagi seorang mahasiswa dalam mengikuti satu mata kuliah tertentu.
- (7) Mahasiswa berhak mendapatkan informasi penilaian evaluasi hasil belajarnya, termasuk mengetahui berkas pekerjaannya.

Bagian Kedua Penilaian Prestasi Mahasiswa

Pasal 34

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan pada setiap semester dan diumumkan pada waktu yang telah ditentukan di Kalender Pendidikan.
- (2) Penilaian prestasi akademik mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan untuk setiap mahasiswa yang terdaftar dan mendaftarkan mata kuliah tersebut secara sah di Direktorat Pendidikan.
- (3) Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan melalui evaluasi dengan menganut prinsip keadilan, relevansi, dan akuntabilitas.

- (4) Atas dasar data evaluasi keseluruhan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, maka dosen mata kuliah harus menentukan nilai akhir keberhasilan mahasiswa dalam bentuk huruf dan angka sebagai berikut:
- | | | |
|----|-------------|--|
| A | (nilai 4,0) | berarti sangat baik |
| AB | (nilai 3,5) | berarti nilai antara baik dengan sangat baik |
| B | (nilai 3,0) | berarti baik |
| BC | (nilai 2,5) | berarti nilai antara cukup dan baik |
| C | (nilai 2,0) | berarti cukup |
| D | (nilai 1,0) | berarti hampir cukup |
| E | (nilai 0,0) | berarti kurang atau gagal |
- (5) Hasil penilaian akhir diberikan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah dengan mengisi Daftar Nilai Akhir (DNA) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan, dan tidak ada penambahan nama mahasiswa selain dari yang sudah tercantum.

Bagian Ketiga Nilai yang Bermasalah

Pasal 35

- (1) Mahasiswa harus memeriksa status dan nilai mata kuliah yang diambil.
- (2) Jika karena suatu hal, nilai akhir keberhasilan seorang mahasiswa dalam mengikuti suatu mata kuliah belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai T yang berarti belum lengkap.
- (3) Sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam Kalender Pendidikan, dosen yang bersangkutan, berdasarkan kelengkapan untuk menilai mata kuliah, harus mengubah nilai T tersebut dengan nilai huruf seperti yang tercantum pada Pasal 34 ayat (4) peraturan ini menggunakan sistem yang ditentukan oleh Direktorat Pendidikan.
- (4) Bila penggantian nilai T tidak dilakukan sampai batas akhir yang ditentukan sesuai ayat (3) pasal ini, maka sistem pengolahan data akademik ITB akan mengubah nilai T menjadi nilai E, dan nilai ini merupakan nilai akhir bagi mahasiswa yang bersangkutan untuk mata kuliah tersebut.
- (5) Mahasiswa yang belum dinyatakan lulus untuk suatu mata kuliah hingga melewati batas waktu tersebut di atas harus mendaftarkan kembali mata kuliah tersebut pada periode berikutnya, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (2) peraturan ini, dan jika hal ini terjadi bukan akibat kesalahan mahasiswa, maka penanganan kasus ini akan dilakukan secara khusus sesuai norma yang berlaku.
- (6) Untuk mencegah kejadian tidak tercantumnya nama mahasiswa sebagai peserta dari suatu mata kuliah yang diambilnya atau sebaliknya yaitu tercantumnya nama mahasiswa sebagai peserta pada suatu mata kuliah yang tidak diambilnya, mahasiswa wajib memeriksa jumlah, nama, dan nomor mata kuliah yang diambil pada KSM (Kartu Studi Mahasiswa), daftar hadir kelas, dan dokumen lainnya sebelum DNA diterbitkan secara resmi.
- (7) DNA yang sudah diterbitkan tidak dapat diganti kecuali jika bukan diakibatkan oleh tidak dipenuhinya ketentuan pada ayat (6) pasal ini.

Bagian Keempat
Nilai Rata-Rata, Indeks Prestasi, dan Indeks Prestasi Kumulatif

Pasal 36

- (1) ITB menentukan prestasi akademik mahasiswa melalui Nilai Rata-rata (NR), Indeks Prestasi (IP), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Nilai Rata-rata merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai pada setiap semester atas dasar perhitungan perolehan nilai akhir untuk sejumlah mata kuliah yang terdaftar pada semester tersebut.
- (3) Indeks Prestasi merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai dalam kurun waktu tertentu atas dasar perhitungan perolehan nilai akhir sejumlah mata kuliah, dimana jika ada mata kuliah yang diulang, nilai yang diperhitungkan adalah nilai terakhir mata kuliah tersebut saja, tanpa memperhitungkan nilai mata kuliah tersebut pada pengambilan sebelumnya, dan ketentuan ini juga berlaku untuk suatu mata kuliah yang menggantikan mata kuliah lain yang diambil sebelumnya.
- (4) Indeks Prestasi Kumulatif merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai dalam kurun waktu tertentu atas dasar perhitungan semua nilai mata kuliah yang pernah diambil, termasuk nilai suatu mata kuliah yang diambil kembali atau digantikan oleh mata kuliah lain pada semester-semester berikutnya.

Bagian Kelima
Derajat Keberhasilan

Pasal 37

- (1) Kelulusan mahasiswa Program Sarjana dalam satu tahap pendidikan, yakni Tahap Persiapan Bersama dan Tahap Sarjana, serta kelulusan mahasiswa Program Pascasarjana dan Program Profesi, ditentukan oleh Indeks Prestasi (IP).
- (2) Derajat keberhasilan akademik mahasiswa untuk menentukan urutan prestasi (*ranking*) dan predikat kelulusan ditentukan oleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Penentuan beban SKS maksimum yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa pada suatu semester ditentukan oleh Nilai Rata-rata (NR).
- (4) Perhitungan NR, IP, dan IPK setiap mahasiswa dilakukan menggunakan aturan berikut:

$$NR, IP, IPK = \frac{n_1k_1 + n_2k_2 + \dots + n_mk_m}{k_1 + k_2 + \dots + k_m}$$

dengan:

k_1, k_2, \dots, k_m adalah besarnya SKS mata kuliah yang diambil
subskrip $1, 2, \dots, m$ adalah mata kuliah yang diambil
 n_1, n_2, \dots, n_m adalah nilai angka mata kuliah termaksud

- (5) Perhitungan NR, IP, dan IPK mengacu pada ketentuan Pasal 36 peraturan ini tanpa memperhitungkan nilai mata kuliah yang diambil di perguruan tinggi lain, mata kuliah yang akan digunakan pada jenjang yang lebih tinggi oleh mahasiswa yang mengikuti penyatuan program pendidikan sesuai ketentuan pada Pasal 3 peraturan ini, dan mata kuliah bernilai T yang sifatnya belum lengkap.

Bagian Keenam Penyelesaian Program Sarjana

Pasal 38

Untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana, setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika:

- a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum Program Sarjana dan dinyatakan lulus yaitu tanpa nilai E atau T dan $IP \geq 2,00$ (dua koma nol nol) pada Tahap Persiapan Bersama, dan tanpa nilai D, E, atau T pada Tahap Sarjana.
- b. Telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan program studi seperti penyelesaian Laporan Tugas Akhir yang disetujui pembimbing, kerja praktek, dan tugas-tugas lainnya.
- c. Telah dilaporkan kelulusannya oleh Fakultas/Sekolah secara resmi dan tertulis kepada Direktur Pendidikan.

Bagian Ketujuh Penyelesaian Program Magister

Pasal 39

Untuk menyelesaikan pendidikan Program Magister, setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika:

- a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Magister dan dinyatakan lulus tanpa nilai D, E, atau T.
- b. Mencapai $IP \geq 3,00$ (tiga koma nol nol).
- c. Telah menyerahkan tesis magister yang disetujui oleh pembimbing dan persyaratan lainnya kepada Fakultas/Sekolah masing-masing dan telah dilaporkan kepada Sekolah Pascasarjana.
- d. Memenuhi semua persyaratan lain yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana.
- e. Telah dilaporkan kelulusannya oleh Fakultas/Sekolah Pelaksana Program secara resmi dan tertulis kepada Dekan Sekolah Pascasarjana dan Direktur Pendidikan.

Bagian Kedelapan Penyelesaian Program Doktor

Pasal 40

Untuk menyelesaikan pendidikan Program Doktor, setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika:

- a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Doktor, serta telah dinyatakan lulus tanpa nilai BC, C, D, E, F, atau T.
- b. Telah menyerahkan disertasi doktor yang disetujui pembimbing kepada Sekolah Pascasarjana.
- c. Telah lulus ujian promosi terbuka yang diatur oleh Sekolah Pascasarjana dan dilaporkan ke Direktorat Pendidikan.
- d. Memenuhi semua persyaratan lain yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana.
- e. Telah dilaporkan kelulusannya oleh Fakultas/Sekolah Penyelenggara Program secara resmi dan tertulis kepada Dekan Sekolah Pascasarjana dan Direktur Pendidikan.

Bagian Kesembilan Penyelesaian Program Profesi

Pasal 41

Untuk menyelesaikan pendidikan Program Profesi, setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika:

- a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Profesi dan dinyatakan lulus tanpa nilai D, E, atau T.
- b. Mencapai IP $\geq 3,00$ (tiga koma nol nol).
- c. Memenuhi semua persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah.
- d. Khusus untuk Program Profesi Apoteker, telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Profesi tingkat Nasional.
- e. Telah dilaporkan kelulusannya oleh Fakultas/Sekolah Pelaksana Program secara resmi dan tertulis kepada Direktur Pendidikan.

Bagian Kesepuluh Predikat Kelulusan

Pasal 42

- (1) Setiap lulusan Program Pendidikan Akademik ITB diberi predikat kelulusan sesuai dengan prestasi akademik dan/atau non akademik.
- (2) Institut Teknologi Bandung memberikan predikat kelulusan Program Sarjana, Magister, dan Doktor sebagai berikut:
 - a. Cum Laude
 - b. Sangat Memuaskan
 - c. Memuaskan
- (3) Predikat kelulusan Program Sarjana, Magister, dan Doktor ITB ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan dari Fakultas/Sekolah.

Bagian Kesebelas Kriteria Predikat Kelulusan untuk Program Sarjana

Pasal 43

- (1) Predikat *Cum Laude* diberikan kepada lulusan Program Sarjana yang memenuhi persyaratan:
 - a. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik, serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Institut Teknologi Bandung, baik sanksi akademik maupun non-akademik;
 - b. Menunjukkan derajat kemandirian/penguasaan akademik yang tinggi;
 - c. Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 10 (sepuluh) semester;
 - d. Berhasil secara konsisten mempertahankan prestasi akademik pada atau mendekati nilai tertinggi dengan skala penilaian yang berlaku, yaitu IPK lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol);
 - e. Memiliki rekam jejak kegiatan kemahasiswaan di dalam basis data kegiatan kemahasiswaan ITB.

- (2) Predikat Sangat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Sarjana yang memenuhi persyaratan:
 - a. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik;
 - b. Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 12 (dua belas) semester;
 - c. Berhasil secara konsisten mempertahankan prestasi akademik pada atau mendekati nilai tertinggi dengan skala penilaian yang berlaku, yaitu IPK lebih besar dari 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - d. Memiliki rekam jejak kegiatan kemahasiswaan di dalam basis data kegiatan kemahasiswaan ITB.
- (3) Predikat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Sarjana yang tidak memenuhi persyaratan ayat (1) dan (2) pasal ini.
- (4) Pemenuhan ketentuan ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf d pasal ini ditetapkan oleh Wakil Rektor.

Bagian Kedua Belas

Kriteria Predikat Kelulusan untuk Program Magister

Pasal 44

- (1) Predikat *Cum Laude* diberikan kepada lulusan Program Magister yang memenuhi persyaratan:
 - a. Kualitatif
 1. Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi sebagaimana terdapat di dalam Pasal 46 peraturan ini; dan
 2. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Institut Teknologi Bandung, baik sanksi akademik maupun non-akademik.
 - b. Kuantitatif
 1. IPK > 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 2. Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 4 (empat) semester; dan
 3. Yudisium diusulkan oleh Prodi terkait kepada Sekolah Pascasarjana dan ditentukan secara aklamasi dalam rapat Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs) dan para Dekan Fakultas/Sekolah.
- (2) Predikat Sangat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Magister yang memenuhi persyaratan:
 - a. Kualitatif
 1. Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi sebagaimana terdapat di dalam Pasal 46 peraturan ini; dan
 2. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Institut Teknologi Bandung, baik sanksi akademik maupun non-akademik.
 - b. Kuantitatif
 1. IPK > 3,50 (tiga koma lima nol);
 2. Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 5 (lima) semester; dan
 3. Yudisium diusulkan oleh Prodi terkait kepada Sekolah Pascasarjana dan ditentukan secara aklamasi dalam rapat KSPs dan para Dekan Fakultas/Sekolah.

- (3) Predikat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Magister yang tidak memenuhi persyaratan ayat (1) dan (2) pasal ini namun memenuhi semua persyaratan lulus sebagai Magister dalam Program Studi yang ditekuni.

Bagian Ketiga Belas **Kriteria Predikat Kelulusan untuk Program Doktor**

Pasal 45

- (1) Predikat *Cum Laude* diberikan kepada lulusan Program Doktor yang memenuhi persyaratan:
- a. Kualitatif
 1. Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi sebagaimana terdapat di dalam Pasal 46 peraturan ini; dan
 2. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Institut Teknologi Bandung, baik sanksi akademik maupun non-akademik.
 - b. Kuantitatif
 1. IPK > 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 2. Sebagai penulis pertama pada sedikitnya 1 (satu) makalah yang dimuat (paling sedikit sudah diterima untuk dimuat) dalam jurnal bertaraf internasional yang terkemuka dengan minimal masuk dalam kuartil 2 (dua) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau *Web of Science*, atau lembaga lain yang setara dalam bidang ilmu yang bersangkutan, berkaitan dengan materi disertasi,
atau
penulis pertama pada sedikitnya 2 (dua) makalah yang dimuat (paling sedikit sudah diterima untuk dimuat) dalam jurnal bertaraf internasional yang terkemuka dengan minimal masuk dalam kuartil 3 (tiga) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau *Web of Science*, atau lembaga lain yang setara dalam bidang ilmu yang bersangkutan, berkaitan dengan materi disertasi,
atau
penyaji karya seni dalam pameran atau perancangan desain bertaraf internasional dengan kuantitas dan kualitas setara dengan publikasi di jurnal internasional seperti tersebut di atas dalam ayat (1) menurut tim pakar yang dibentuk oleh ITB, dalam bidang ilmu yang bersangkutan, berkaitan dengan materi disertasi;
 3. Membawakan makalah atau karya seni atau perancangan desain yang berkaitan dengan materi disertasi dalam pertemuan ilmiah bertaraf Internasional dan terkemuka dalam bidang ilmu yang bersangkutan berkaitan dengan materi disertasi;
 4. Masa Studi tidak melebihi 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester; dan
 5. Yudisium ditentukan secara aklamasi (disetujui oleh semua yang hadir dalam rapat promosi).
- (2) Predikat Sangat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Doktor yang memenuhi persyaratan:
- a. Kualitatif
 1. Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi sebagaimana terdapat di dalam Pasal 46 peraturan ini; dan

2. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Institut Teknologi Bandung, baik sanksi akademik maupun non-akademik.
- b. Kuantitatif
1. IPK > 3,50 (tiga koma lima nol);
 2. Sebagai penulis pertama pada sedikitnya 1 (satu) makalah yang dimuat (paling sedikit sudah diterima untuk dimuat) dalam jurnal bertaraf internasional yang terkemuka dengan minimal masuk dalam kuartil 3 (tiga) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau *Web of Science*, atau lembaga lain yang setara dalam bidang ilmu yang bersangkutan, berkaitan dengan materi disertasi,
atau
penulis pertama pada sedikitnya 2 (dua) makalah yang dimuat (paling sedikit sudah diterima untuk dimuat) dalam jurnal bertaraf internasional yang terkemuka dengan minimal masuk dalam kuartil 4 (empat) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau *Web of Science*, atau lembaga lain yang setara dalam bidang ilmu yang bersangkutan, berkaitan dengan materi disertasi,
atau
penyaji karya seni dalam pameran atau perancangan desain bertaraf internasional dengan kuantitas dan kualitas setara dengan publikasi di jurnal internasional seperti tersebut di atas dalam ayat (2) menurut tim pakar yang dibentuk oleh ITB, dalam bidang ilmu yang bersangkutan, berkaitan dengan materi disertasi;
 3. Membawakan makalah atau karya seni atau perancangan desain yang berkaitan dengan materi disertasi dalam pertemuan ilmiah bertaraf Internasional dan terkemuka dalam bidang ilmu yang bersangkutan berkaitan dengan materi disertasi;
 4. Masa studi tidak melebihi 5,5 (lima setengah) tahun atau 11 (sebelas) semester; dan
 5. Yudisium ditentukan secara aklamasi (disetujui oleh semua yang hadir dalam rapat promosi).
- (3) Predikat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Doktor yang tidak memenuhi persyaratan ayat (1) dan (2) pasal ini namun memenuhi semua persyaratan lulus sebagai Doktor dalam bidang yang ditekuni.

Bagian Keempat Belas Kualitas Akademik Tesis dan Disertasi

Pasal 46

Karya penelitian dalam bentuk tesis dan disertasi diharapkan memperlihatkan kualitas akademik dalam hal-hal berikut:

- a. Hasil penelitian yang disajikan, baik dari segi originalitas dan ketelitian, memenuhi ketentuan dari suatu penelitian bermutu; dan/atau
- b. Tesis dan Disertasi menampilkan kapasitas perorangan penulisnya dalam melakukan penelitian secara independen; dan/atau
- c. Tesis dan Disertasi menampilkan sumbangan keilmuan yang berharga (penemuan baru yang original, dari segi ilmiah, atau paten, atau purwarupa); dan/atau
- d. Tujuan dan kesimpulan yang dicapai dapat mendorong kegiatan ilmiah lebih lanjut; dan/atau

- e. Karya penelitian menyajikan analisis, sintesis, dan kritik terhadap kepustakaan sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah.

Bagian Kelima Belas

Surat Keterangan Selesai Tahap Persiapan Bersama

Pasal 47

- (1) Untuk keperluan administrasi pendidikan, maka kepada mahasiswa yang memenuhi segala ketentuan dan persyaratan akademik penyelesaian Tahap Persiapan Bersama diberikan surat keterangan selesai tahap pendidikan dimaksud.
- (2) Surat Keterangan Selesai Tahap Persiapan Bersama diterbitkan oleh pejabat yang ditugaskan oleh Rektor setelah mahasiswa memenuhi persyaratan kelulusan Tahap Persiapan Bersama.
- (3) Dengan terbitnya Surat Keterangan Selesai Tahap Persiapan Bersama, maka mahasiswa yang bersangkutan sudah tidak diperkenankan lagi untuk mengambil mata kuliah atau memperbaiki perolehan nilai pada Tahap Persiapan Bersama.

Bagian Keenam Belas

Rapor, Laporan Kemajuan Akademik, Transkrip Akademik, Ijazah, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pasal 48

- (1) Nilai Rata-rata (NR) dari seluruh mata kuliah yang tertera dalam Rapor yang diperoleh dengan cara seperti ditentukan pada Pasal 37 peraturan ini akan menghasilkan IPK.
- (2) Nilai Rata-rata (NR) yang dihitung hanya dari catatan suatu semester pada rapor tersebut menghasilkan NR semester terkait.
- (3) Nilai Rata-rata (NR) dari seluruh mata kuliah yang tertera dalam Laporan Kemajuan Akademik yang diperoleh dengan cara seperti ditentukan pada Pasal 37 peraturan ini akan menghasilkan IP.
- (4) Rapor dan Laporan Kemajuan Akademik dapat diberikan kepada mahasiswa dengan tata cara dan waktu pemberian yang ditentukan oleh Fakultas/Sekolah yang terkait.
- (5) Transkrip Akademik pada setiap jenjang pendidikan memuat mata kuliah dan nilainya sesuai jumlah beban SKS yang disyaratkan kurikulum program studi.
- (6) Nilai Rata-rata (NR) yang diperoleh dengan cara seperti ditentukan pada Pasal 37 peraturan ini dari seluruh mata kuliah yang tertera dalam Transkrip Akademik menghasilkan IP.
- (7) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) berisi daftar prestasi dan kegiatan non-akademik yang diperoleh dan diikuti oleh mahasiswa selama menjalani pendidikan di ITB.
- (8) Transkrip Akademik, Ijazah, dan SKPI Sarjana, Magister, Doktor, atau Program Profesi diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi segala ketentuan persyaratan akademik dan administrasi akademik penyelesaian pendidikan Program Sarjana, Magister, Doktor, atau Program Profesi.

BAB VII WAKTU STUDI

Bagian Kesatu Waktu Studi Program Sarjana

Pasal 49

Waktu studi normal untuk pendidikan Program Sarjana terdiri dari:

- a. Tahap Persiapan Bersama dijadwalkan dalam 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- b. Tahap Sarjana dijadwalkan dalam 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun, setelah Tahap Persiapan Bersama.

Bagian Kedua Waktu Studi Program Magister

Pasal 50

Waktu studi normal untuk pendidikan Program Magister setelah Program Sarjana dijadwalkan dalam 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga Waktu Studi Program Doktor

Pasal 51

- (1) Waktu studi normal untuk pendidikan Program Doktor setelah Program Magister dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun yang terdiri dari:
 - a. Tahap I (Persiapan) dijadwalkan dalam 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan.
 - b. Tahap II (Penyusunan Proposal) dijadwalkan dalam waktu 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan.
 - c. Tahap III (Penelitian), dijadwalkan dalam 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun.
 - d. Tahap IV (Ujian Disertasi), yang dilakukan setelah Tahap III dinyatakan selesai.
- (2) Tiap tahapan Program Doktor dilaksanakan secara berurutan dimana tahap selanjutnya dapat dilaksanakan setelah menyelesaikan tahap sebelumnya.
- (3) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan sudah menyelesaikan Tahap III jika:
 - a. Semua mata kuliah, kecuali mata kuliah Ujian Disertasi, telah dinyatakan lulus;
 - b. Telah memenuhi persyaratan publikasi ilmiah; dan
 - c. Disertasi telah disetujui serta dinyatakan layak oleh tim pembimbing dan tim *reviewer* sebagai disertasi Program Doktor.

Bagian Keempat Waktu Studi Program Profesi

Pasal 52

Waktu studi normal untuk pendidikan Program Profesi setelah Program Sarjana dijadwalkan dalam 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima Waktu Studi Program yang Disatukan

Pasal 53

- (1) Waktu studi normal untuk program yang disatukan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 peraturan ini ditetapkan dalam keputusan Rektor.
- (2) Pelaksanaan Program Magister bagi peserta Program yang disatukan adalah 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan dinyatakan berstatus mahasiswa magister.
- (3) Waktu studi dapat diperpanjang sampai dengan 5 (lima) semester atau 2,5 (dua koma lima) tahun sejak yang bersangkutan dinyatakan berstatus mahasiswa magister jika memenuhi persyaratan akademik yang berlaku.

Bagian Keenam Perpanjangan Waktu Studi

Pasal 54

- (1) Hanya mahasiswa yang mempunyai alasan kuat dan memenuhi syarat tertentu saja yang diizinkan memperoleh Perpanjangan Waktu Studi.
- (2) Perpanjangan Waktu Studi terdiri dari Perpanjangan Waktu Studi Program Sarjana, Magister, Doktor, dan Program Profesi:
 - a. Perpanjangan Waktu Studi Program Sarjana
 1. Perpanjangan waktu studi bagi yang diizinkan/memenuhi syarat, tidak akan mengakibatkan keseluruhan masa studi melebihi batas maksimal berikut:
 - a) 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun untuk Tahap Persiapan Bersama.
 - b) 12 (dua belas) semester atau 6 (enam) tahun untuk Tahap Persiapan Bersama dan Tahap Sarjana.
 2. Mereka yang dari segi waktu tidak memungkinkan untuk dapat menyelesaikan studinya seperti ditentukan ayat (2) huruf a angka 1 pasal ini, disarankan untuk mengundurkan diri, walaupun masa studinya belum habis.
 - b. Perpanjangan Waktu Studi Program Magister
 1. Perpanjangan waktu studi yang diberikan untuk mahasiswa Program Magister tidak akan mengakibatkan keseluruhan masa studi menjadi lebih dari 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun.
 2. Ketentuan mengenai syarat perpanjangan waktu studi Program Magister dan pejabat yang berwenang untuk mengizinkan perpanjangan waktu studi ditentukan oleh Rektor.

- c. Perpanjangan Waktu Studi Program Doktor
 - 1. Perpanjangan waktu studi yang diberikan bagi mahasiswa Program Doktor Setelah Program Magister tidak mengakibatkan keseluruhan waktu studi melebihi batas waktu maksimal sebagai berikut:
 - a) Tahap Pertama (Ujian Persiapan) diselesaikan dalam waktu paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun;
 - b) Tahap Kedua (Penyusunan Proposal) diselesaikan dalam waktu paling lama 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun sejak mahasiswa yang bersangkutan memulai Program Doktor;
 - c) Tahap Ketiga (Penelitian) dan Tahap Keempat (Ujian Disertasi) sudah diselesaikan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) semester atau 6 (enam) tahun sejak mahasiswa memulai program doktornya.
 - 2. Ketentuan mengenai syarat perpanjangan waktu studi Program Doktor dan pejabat yang berwenang untuk mengizinkan perpanjangan waktu studi ditentukan oleh Rektor.
- d. Perpanjangan Waktu Studi Program Profesi
 - 1. Perpanjangan waktu studi yang diberikan untuk mahasiswa Program Profesi tidak akan mengakibatkan keseluruhan masa studi menjadi lebih dari 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun.
 - 2. Ketentuan mengenai syarat perpanjangan waktu studi Program Profesi dan pejabat yang berwenang untuk mengizinkan perpanjangan waktu studi ditentukan oleh Rektor.

Bagian Ketujuh

Masa Percobaan Mahasiswa Khusus Program Sarjana

Pasal 55

Mahasiswa Khusus Program Sarjana sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 peraturan ini harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Masa percobaan selama 2 (dua) semester dengan beban 18 (delapan belas) SKS untuk setiap semesternya, dengan hasil NR (Nilai Rata-rata) setiap semester tidak kurang dari 2,50 (dua koma lima nol) serta tidak mempunyai nilai E.
- b. Bila NR seperti tersebut pada huruf a pasal ini tidak terpenuhi, maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan lagi untuk melanjutkan studi Program Sarjana di ITB.
- c. Setelah lulus masa percobaan 2 (dua) semester tanpa perpanjangan waktu masa percobaan, maka status kemahasiswaannya berubah menjadi sama seperti mahasiswa Program Sarjana lainnya.
- d. Dengan status seperti mahasiswa Program Sarjana lainnya, maka mahasiswa tersebut akan dikenai peraturan akademik yang sama dan berhak mendapatkan ijazah Sarjana dari ITB setelah semua persyaratan untuk penyelesaian Program Sarjana dipenuhi dengan baik.

Bagian Kedelapan Waktu Studi Mahasiswa Pindahan

Pasal 56

Waktu studi bagi mahasiswa pindahan Program Sarjana (termasuk masa percobaan) dan Pascasarjana sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 dan Pasal 14 peraturan ini dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut (bila hasil berupa pecahan, maka dibulatkan setingkat lebih tinggi):

$$Waktu\ studi = \frac{Jumlah\ SKS\ yang\ harus\ ditempuh\ di\ ITB}{Jumlah\ SKS\ pada\ beban\ normal} + 2\ semester$$

Bagian Kesembilan Penghentian Studi Sementara

Pasal 57

- (1) Penghentian studi sementara bagi mahasiswa Program Sarjana tidak mengubah batas waktu studi yang telah ditetapkan.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana dengan alasan yang kuat, yang ditunjukkan dengan bukti-bukti tertulis, dapat mengajukan penghentian studi sementara, maksimum 2 (dua) semester.
- (3) Mahasiswa Program Sarjana yang ingin menghentikan studi untuk sementara pada suatu semester tertentu, karena suatu alasan yang kuat, harus tetap berstatus sebagai mahasiswa dengan mengambil beban 0 (nol) SKS, serta harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Wakil Rektor dengan persetujuan Dekan/Wakil Dekan Fakultas/Sekolah terkait.
 - b. Mendapatkan izin tertulis dari Wakil Rektor.
 - c. Tetap harus mendaftarkan diri pada setiap awal semester dengan beban 0 (nol) SKS dan tetap membayar biaya pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (4) Setiap mahasiswa yang akan mendaftar dengan beban 0 (nol) SKS harus menempuh prosedur penghentian studi sementara.
- (5) Ketentuan dalam ayat (4) pasal ini tidak berlaku bagi mahasiswa yang terlambat melakukan pendaftaran ulang dan mahasiswa yang telah memenuhi seluruh kewajiban SKS sesuai kurikulum.

Bagian Kesepuluh Penghentian Studi

Pasal 58

Penghentian Studi terdiri dari Penghentian Studi Program Sarjana, Magister, Doktor, dan Program Profesi.

- a. Penghentian Studi Program Sarjana

1. Mahasiswa yang pada tahun pertama masa studinya berprestasi akademik rendah, yaitu mempunyai IP < 1,00 (satu koma nol nol), tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendidikannya di ITB.
 2. Mahasiswa Tahap Persiapan Bersama dan Tahap Sarjana yang tidak dapat menyelesaikan studinya pada batas waktu perpanjangan masa studi seperti ditentukan Pasal 54 ayat (2) huruf a peraturan ini, tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendidikannya di ITB.
- b. Penghentian Studi Program Magister
1. Mahasiswa yang pada tahun pertama masa studinya berprestasi akademik rendah, yaitu mempunyai IP < 1,50 (satu koma lima nol), tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendidikannya di ITB. Setelah mahasiswa masuk semester 3, mahasiswa tidak diperkenankan lagi melanjutkan studinya di ITB, apabila pada suatu semester memperoleh NR < 1,50 (satu koma lima nol) dan diperkirakan tidak dapat menyelesaikan studinya dengan IP \geq 3,00 (tiga koma nol nol).
 2. Jika persyaratan dalam Pasal 39 peraturan ini belum dipenuhi pada akhir pendidikan Program Magister sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b peraturan ini, maka yang bersangkutan diharuskan mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai mahasiswa Program Magister ITB.
- c. Penghentian Studi Program Doktor
1. Jika dalam masa studinya mahasiswa Program Doktor dianggap tidak dapat memenuhi ketentuan kelulusan yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi melanjutkan pendidikannya di ITB.
 2. Jika persyaratan dalam Pasal 40 peraturan ini belum dipenuhi pada akhir masa studi Program Doktor sesuai waktu yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c peraturan ini, maka yang bersangkutan diharuskan mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai mahasiswa Program Doktor ITB.
- d. Penghentian Studi Program Profesi
1. Mahasiswa yang pada tahun pertama masa studinya berprestasi akademik rendah, yaitu mempunyai IP < 1,50 (satu koma lima nol), tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendidikannya di ITB.
 2. Jika persyaratan dalam Pasal 41 Peraturan ini belum dipenuhi pada akhir pendidikan Program Profesi sesuai dengan waktu yang ditentukan Pasal 54 ayat (2) huruf d peraturan ini, maka yang bersangkutan diharuskan mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai mahasiswa Program Profesi ITB.

Bagian Kesebelas
Peringatan Dini dan Peringatan Batas Waktu Studi

Pasal 59

- (1) Untuk memperlancar program pendidikan yang diikuti mahasiswa, baik Program Sarjana, Pascasarjana, dan Program Profesi, maka ITB akan mengirimkan surat peringatan kepada mahasiswa berkaitan dengan prestasi akademik yang dicapai mahasiswa.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana akan diberi peringatan selambat-lambatnya satu tahun sebelum habis masa perpanjangan waktu studi yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a angka 1 peraturan ini.

- (3) Sekolah Pascasarjana akan mengingatkan mahasiswa serta para pembimbing/promotornya tentang kemungkinan dilampauinya batas studi apabila:
 - a. Mahasiswa Program Magister pada akhir suatu semester memperoleh NR antara 1,50 (satu koma lima nol) dan 2,00 (dua koma nol nol).
 - b. Mahasiswa Program Doktor tidak lulus tahap pendidikan sesuai batas waktu sebagaimana diatur di dalam Pasal 54 peraturan ini.
 - c. Mahasiswa Program Doktor pada dua semester berturut-turut belum lulus mata kuliah Penelitian dan Seminar Kemajuan.
- (4) Mahasiswa Program Profesi akan diberi peringatan selambat-lambatnya enam bulan sebelum habis masa perpanjangan waktu studi yang tercantum Pasal 54 ayat (2) huruf d angka 1 peraturan ini.

Bagian Kedua Belas Pengunduran Diri

Pasal 60

- (1) Dengan kesadaran sendiri, seorang mahasiswa diizinkan untuk mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa ITB.
- (2) Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Wakil Rektor dengan persetujuan Dekan/Wakil Dekan Fakultas/Sekolah terkait.
- (3) Apabila permohonan pengunduran diri mahasiswa disetujui oleh Rektor, maka diterbitkan Surat Keputusan pemberhentian dari status kemahasiswaannya.

Bagian Ketiga Belas Pejabat yang Berhak Memutuskan Status Mahasiswa

Pasal 61

Pejabat yang berhak memutuskan status seorang mahasiswa di ITB adalah Rektor atau pejabat yang diberi wewenang untuk itu.

BAB VIII MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Mahasiswa Pindah Program Studi

Pasal 62

Pada dasarnya ITB tidak memperkenankan seorang mahasiswa yang telah terdaftar pada satu program studi untuk pindah ke program studi lainnya pada strata yang sama. Perpindahan program studi tersebut hanya dapat dilakukan jika dapat dibuktikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak sesuai untuk program studi yang sedang ditempuhnya. Pelaksanaannya dilakukan dengan

mempertimbangkan hasil prestasi akademik pada program studi yang sedang ditempuhnya, serta ketersediaan fasilitas pembelajaran secara keseluruhan dari program studi yang akan dituju.

Bagian Kedua Peraturan Umum Pindah Program Studi

Pasal 63

- (1) Pindah program studi tidak mengubah batas waktu studi.
- (2) Mahasiswa yang pernah pindah program studi, tidak diperkenankan untuk pindah program studi lagi, baik ke program studi semula maupun ke program studi yang lain dalam strata yang sama.
- (3) Mahasiswa Program Sarjana yang diterima melalui jalur peminatan program studi atau yang sejenis dengan itu, tidak diperbolehkan pindah program studi.
- (4) Peraturan pindah program studi dalam satu bidang ilmu, yaitu sains, teknologi, seni, atau sosial, untuk mahasiswa Program Sarjana:
 - a. Mahasiswa Program Sarjana yang berniat untuk pindah program studi dapat mengajukan permohonan pindah program studi apabila:
 1. Sekurang-kurangnya telah lulus Tahap Persiapan Bersama dan mengambil seluruh mata kuliah semester tiga dan empat sesuai kurikulum program studi yang akan ditinggalkan; dan
 2. Memiliki IP untuk empat semester (semester satu sampai dengan semester empat) sesuai kurikulum di program studi yang akan ditinggalkan tidak kurang dari 3,50 (tiga koma lima nol).
 - b. Persetujuan pindah program studi diberikan atas pertimbangan yang menyangkut kapasitas program studi dan alasan yang diajukan untuk pindah program studi.
 - c. Disetujui oleh Dekan Fakultas/Sekolah terkait, baik oleh Fakultas/Sekolah yang akan ditinggalkan maupun Fakultas/Sekolah yang dituju, serta mendapatkan rekomendasi dari Direktur Pendidikan dan/atau Direktur Eksekutif Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan.
- (5) Peraturan pindah program studi dalam satu bidang ilmu, yaitu sains, teknologi, seni, atau sosial, untuk mahasiswa Program Magister:
 - a. Mahasiswa Program Magister yang berminat untuk pindah program studi dapat mengajukan permohonan pindah program studi tersebut paling lambat satu bulan sebelum pendaftaran ulang semester ketiga sejak yang bersangkutan dinyatakan sebagai mahasiswa magister, dengan menuliskan alasan diajukannya permohonan.
 - b. Persetujuan dikabulkannya permohonan pindah program studi berdasarkan atas pertimbangan yang menyangkut kapasitas program studi dan alasan yang diajukan untuk pindah program studi.
 - c. Disetujui oleh Dekan Fakultas/Sekolah terkait, baik oleh Fakultas/Sekolah yang akan ditinggalkan maupun Fakultas/Sekolah yang dituju, serta mendapatkan rekomendasi dari Dekan Sekolah Pascasarjana dan Direktur Eksekutif Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan.
- (6) Peraturan pindah program studi dalam satu bidang ilmu, yaitu sains, teknologi, seni, atau sosial, untuk mahasiswa Program Doktor:

- a. Mahasiswa Program Doktor yang berminat untuk pindah program studi dapat mengajukan permohonan pindah program studi paling lambat satu bulan sebelum pendaftaran ulang semester kelima sejak yang bersangkutan dinyatakan sebagai mahasiswa doktor, dengan menuliskan alasan diajukannya permohonan.
 - b. Persetujuan dikabulkannya permohonan pindah program studi berdasarkan atas pertimbangan yang menyangkut kapasitas program studi dan alasan yang diajukan untuk pindah program studi.
 - c. Disetujui oleh Dekan Fakultas/Sekolah terkait, baik oleh Fakultas/Sekolah yang akan ditinggalkan maupun Fakultas/Sekolah yang dituju, serta mendapatkan rekomendasi dari Dekan Sekolah Pascasarjana dan Direktur Eksekutif Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan.
 - d. Surat persetujuan dari Dekan perlu dilampiri dengan persetujuan KPPs dan tim pembimbing untuk Fakultas/Sekolah yang akan ditinggalkan, atau calon tim pembimbing untuk Fakultas/Sekolah yang akan dituju.
- (7) Pindah program studi untuk mahasiswa ke kelompok bidang ilmu yang berbeda ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor ITB.

Bagian Ketiga Prosedur Pindah Program Studi

Pasal 64

- (1) Mahasiswa mengajukan surat permohonan yang berisikan alasan pindah program studi kepada Wakil Rektor, dengan tembusan kepada Dekan dan Ketua Program Studi, baik yang akan dituju maupun yang akan ditinggalkan, dengan melampirkan laporan kemajuan akademik selama menempuh pendidikan di program studi yang akan ditinggalkan.
- (2) Bilamana persyaratan akademik dipenuhi, maka Wakil Rektor meminta pendapat dari Dekan Fakultas/Sekolah dari program studi yang ditinggalkan, Dekan Fakultas/Sekolah dari program studi yang dituju, Direktur Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan, Direktur Pendidikan, dan Dekan Sekolah Pascasarjana (untuk mahasiswa program pascasarjana).
- (3) Keputusan perpindahan studi akan ditetapkan oleh Rektor atau pejabat yang ditugaskan.
- (4) Pengajuan surat permohonan pindah program studi dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa pendaftaran ulang.

BAB IX PENGANTIAN KARTU TANDA MAHASISWA DAN KARTU STUDI MAHASISWA

Bagian Kesatu Penggantian Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

Pasal 65

- (1) Jika KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) hilang, mahasiswa ITB wajib meminta penggantian KTM.

- (2) Mahasiswa yang kehilangan KTM melapor kepada Kepolisian atau petugas keamanan kampus ITB (apabila kehilangan KTM terjadi di dalam kampus ITB) untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan KTM.
- (3) Prosedur pengajuan KTM pengganti ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan.
- (4) Kelalaian untuk mengganti KTM tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memenuhi syarat-syarat administratif dalam mendapatkan pelayanan akademik.

Bagian Kedua Penggantian Kartu Studi Mahasiswa (KSM)

Pasal 66

Mahasiswa ITB wajib meminta penggantian KSM (Kartu Studi Mahasiswa) yang hilang dengan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan.

BAB X SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH

Pasal 67

- (1) Surat Keterangan Pengganti Ijazah dapat diberikan kepada lulusan yang ijazahnya hilang atau rusak.
- (2) Prosedur pembuatan Surat Keterangan Pengganti Ijazah adalah sebagai berikut:
 - a. Lulusan tersebut mengajukan permohonan kepada Rektor ITB dengan tembusan kepada Dekan Fakultas/Sekolah yang bersangkutan dengan ketentuan:
 1. bagi lulusan yang ijazahnya hilang, melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan ijazah dari Kepolisian;
 2. bagi lulusan yang ijazahnya rusak, melampirkan bukti dokumen ijazah asli yang rusak.
 - b. Sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan, Wakil Rektor, atas nama Rektor ITB, menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.

BAB XI KEBERADAAN MAHASISWA DI KAMPUS

Pasal 68

- (1) Semua fasilitas yang tersedia di kampus ITB, dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan akademik oleh seluruh sivitas akademika ITB, sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.
- (2) Kampus Institut Teknologi Bandung berikut sarananya pada dasarnya dapat digunakan untuk melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh seluruh sivitas akademika ITB.
- (3) Fasilitas pendidikan hanya disediakan bagi mahasiswa ITB yang terdaftar secara sah.

- (4) Bagi mahasiswa yang sudah tidak diperkenankan untuk melanjutkan studi di ITB, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Tidak dibenarkan untuk dilayani dalam seluruh kegiatan akademik termasuk kegiatan kurikuler ataupun nonkurikuler.
 - b. Keberadaan di dalam kampus Institut Teknologi Bandung, dikenakan peraturan yang berlaku bagi nonsivitas akademika ITB, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada umumnya.
- (5) Bagi mahasiswa yang dikenai sanksi akademik minimal *skorsing* 1 (satu) semester, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Tetap mendaftar sebagai mahasiswa ITB dengan beban 0 (nol) SKS.
 - b. Tidak dilayani dalam seluruh kegiatan akademik.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

- (1) Dengan diterbitkannya peraturan ini maka peraturan sejenis yang mengatur hal yang sama dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**PERATURAN REKTOR TENTANG KEMAHASISWAAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI
NEGERI BADAN HUKUM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. **Institut Teknologi Bandung** yang selanjutnya disingkat ITB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. **Rektor** adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.
3. **Wakil Rektor** adalah Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung yang membidangi urusan Kemahasiswaan ITB Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
4. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ITB.
5. **Beasiswa** adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.
6. **Bantuan Biaya Pendidikan** adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.
7. **Layanan Kesehatan Mahasiswa** adalah program bantuan bagi mahasiswa yang berupa pemberian subsidi rawat jalan dan santunan kesehatan.
8. **Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan** ITB adalah wahana pembelajaran, pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, latihan kepemimpinan, manajerial, serta kerja sama sebagai upaya membangun kepribadian yang bermartabat.

BAB II LAYANAN KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu Layanan Kemahasiswaan

Pasal 2

- (1) ITB mengusahakan layanan kemahasiswaan dengan tujuan untuk mendukung proses pendidikan menuju terwujudnya visi dan misi pendidikan di ITB.
- (2) Layanan kemahasiswaan dapat diberikan kepada perseorangan maupun kelompok, untuk mendukung pengembangan bakat, minat, keprofesian, dan pengembangan kesejahteraan mahasiswa.
- (3) Jenis Layanan Kemahasiswaan yang diusahakan oleh ITB adalah:
 - a. Penyaluran Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan
 - b. Asrama Mahasiswa
 - c. Program Layanan Kesehatan Mahasiswa
 - d. Bimbingan dan Konseling
 - e. Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan Mahasiswa
 - f. Pelatihan dan Pengembangan Karakter
 - g. Layanan Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan

- h. Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan
- (4) Persyaratan Layanan Kemahasiswaan:
 - a. Layanan kemahasiswaan dapat diberikan kepada organisasi dan/atau mahasiswa yang terdaftar secara sah serta tidak sedang menjalani sanksi.
 - b. Untuk dapat diberi pelayanan, setiap mahasiswa baik perorangan maupun organisasi wajib mengikuti persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan.

Bagian Kedua **Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan**

Pasal 3

Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan dapat berbentuk diantaranya bantuan biaya kuliah, bantuan biaya tugas akhir, bantuan biaya hidup serta bentuk lain yang dapat menunjang mahasiswa dalam mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi.

Bagian Ketiga **Syarat Penerima Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan**

Pasal 4

- (1) Syarat Penerima Beasiswa adalah mahasiswa yang memiliki prestasi atau potensi akademik yang baik yang diantaranya ditunjukkan oleh Indeks Prestasi akademik yang baik dan/atau capaian dalam bidang ko-kurikuler atau ekstra-kurikuler dan/atau syarat lain yang diatur bersama pemberi Beasiswa.
- (2) Syarat Penerima Bantuan Biaya Pendidikan adalah mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan prestasi atau potensi akademik yang bersangkutan, dan atau syarat lain yang diatur bersama pemberi Bantuan Biaya Pendidikan.
- (3) Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat.
- (4) Tujuan pemberian Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan adalah:
 - a. Membantu biaya pendidikan dan/atau biaya hidup mahasiswa;
 - b. Mendorong prestasi studi mahasiswa;
 - c. Menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama.
- (5) Penerima Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan berkewajiban:
 - a. Menunjukkan perilaku yang baik dan menaati tata tertib yang berlaku di ITB;
 - b. Belajar dan berusaha meningkatkan prestasi;
 - c. Menyampaikan laporan kemajuan studi pada akhir semester kepada pemberi beasiswa melalui Lembaga Kemahasiswaan.
- (6) Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan dihentikan apabila:
 - a. Telah lulus dari ITB.
 - b. Dicabut status kemahasiswaannya dari ITB.
 - c. Terbukti melanggar peraturan dan/atau ketentuan dan/atau tata tertib yang berlaku.
 - d. Terbukti melakukan pemalsuan data ketika mengajukan permohonan beasiswa.

Bagian Keempat Asrama Mahasiswa

Pasal 5

- (1) Asrama Mahasiswa ITB sebagai sarana pendidikan dan tempat tinggal sementara dapat dihuni paling lama satu tahun.
- (2) Perpanjangan izin tinggal dapat diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria tertentu yang diatur oleh Unit Pengelola Asrama ITB.
- (3) Setiap penghuni Asrama Mahasiswa wajib mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku.
- (4) Organisasi penghuni Asrama Mahasiswa berada di bawah pembinaan Unit Pengelola Asrama ITB.

Bagian Kelima Layanan Kesehatan Mahasiswa

Pasal 6

- (1) Subsidi Rawat Jalan diberikan kepada seluruh mahasiswa ITB yang ingin berobat melalui Poliklinik Bumi Medika Ganeshia.
- (2) Santunan kesehatan dapat diberikan kepada mahasiswa ITB yang terkena musibah kecelakaan dan/atau sakit melalui prosedur dan ketentuan yang diatur oleh Lembaga Kemahasiswaan ITB.

Bagian Keenam Layanan Bimbingan dan Konseling

Pasal 7

- (1) Layanan bimbingan dan konseling berorientasi pada penanganan masalah-masalah psikologi untuk mendukung dan meningkatkan prestasi akademik mahasiswa.
- (2) Ruang lingkup layanan yang diberikan adalah:
 - a. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada mahasiswa dalam mengatasi permasalahan baik pribadi maupun kelompok, khususnya masalah yang bersifat non akademis (psikologis) yang tidak dapat diatasi oleh dirinya sendiri.
 - b. Memberikan layanan dan pemeriksaan psikologi bagi mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok.
 - c. Memberikan rekomendasi/referensi bagi mahasiswa untuk memperoleh pemecahan masalah yang dihadapi.
- (3) Jenis layanan yang diberikan dapat berupa:
 - a. Konsultasi Psikologi.
 - b. Tes Kepribadian.
 - c. Analisis perilaku mahasiswa secara kelompok.

BAB III FASILITAS DAN BANTUAN DANA KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan

Pasal 8

- (1) Kegiatan Kemahasiswaan merupakan kegiatan yang dilakukan perseorangan, kelompok/organisasi kemahasiswaan yang bersifat ko-kurikuler dan/atau ekstra-kurikuler.
- (2) Penyediaan fasilitas kemahasiswaan berlandaskan pada asas:
 - a. Persamaan hak dan keadilan; semua kegiatan kemahasiswaan di ITB dapat menggunakan fasilitas yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Bertanggung jawab; pelaksana kegiatan harus bertanggung jawab atas kebersihan, keutuhan, dan keamanan fasilitas yang digunakan.

Bagian Kedua Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan

Pasal 9

- (1) Dana Kemahasiswaan merupakan program bantuan dana kepada mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok serta organisasi kemahasiswaan sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Pemberian dana bantuan kemahasiswaan berlandaskan pada asas:
 - a. Keutamaan dalam keadilan; bantuan dana kegiatan organisasi/perorangan diberikan secara adil (proporsional dan seimbang).
 - b. Persamaan hak; semua mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok serta organisasi kemahasiswaan yang diakui secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku mempunyai hak untuk mengajukan bantuan dana.
 - c. Efektif dan efisien; dana diberikan berdasarkan prioritas program, manfaat yang diperoleh, dan keutamaan lainnya.
 - d. Keterbukaan; memberikan keleluasaan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui hal ihwal bantuan dana.
- (3) Dana bantuan kemahasiswaan diberikan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh Lembaga Kemahasiswaan ITB.

BAB IV PENGEMBANGAN MAHASISWA

Bagian Kesatu Pengembangan Keprofesian dan Kewirausahaan

Pasal 10

- (1) Pengembangan Keprofesian dan Kewirausahaan merupakan program yang dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Kebutuhan mahasiswa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman dunia kerja, dan kewirausahaan.
 - b. Kebutuhan pemerintah, masyarakat, dan industri terhadap lulusan ITB.
 - c. Kebutuhan pemerintah dan masyarakat akan munculnya lapangan kerja baru.
- (2) Pengembangan Keprofesian yang diberikan berupa pendidikan, pelatihan, perekrutan, kesempatan kerja magang, dan hal-hal lain yang dapat mendukung kegiatan akademik.
- (3) Dalam program pengembangan keprofesian dijalin jejaring kerja sama dengan masyarakat, pemerintah, dan industri untuk membuka dan memperbesar peluang kesempatan kerja, magang dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik.
- (4) Pengembangan Kewirausahaan yang diberikan berupa pendidikan, pelatihan, pendampingan, kesempatan kerja magang, dan hal-hal lain yang dapat mendukung kegiatan kewirausahaan.

Bagian Kedua Pelatihan dan Pengembangan Karakter

Pasal 11

- (1) Pelatihan dan Pengembangan Karakter merupakan program non-kurikuler yang dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. Menyediakan sarana dan pelatihan bagi mahasiswa yang berkaitan dengan pengembangan diri, kemampuan, dan ketrampilan berinteraksi sosial dan lingkungannya.
 - b. Menyediakan sarana dan pelatihan bagi mahasiswa dalam membangun kapasitas diri mahasiswa untuk menjadi pemimpin masa depan.
- (2) Pelatihan dan Pengembangan Karakter yang diberikan dapat berupa kuliah umum, pelatihan, *talkshow*, lokakarya, seminar, *mentoring*, dan hal-hal lain yang dapat mendukung kegiatan pengembangan karakter mahasiswa.
- (3) Pelatihan dan Pengembangan Karakter dapat dilakukan bersama dengan masyarakat, baik dari pemerintah (sektor publik), maupun swasta/industri (sektor privat) untuk mendukung pengembangan karakter mahasiswa.

BAB V ORGANISASI KEMAHASISWAAN ITB

Bagian Kesatu Fungsi dan Sifat Organisasi

Pasal 12

- (1) Organisasi Kemahasiswaan ITB merupakan wadah pembinaan dan penanaman sikap, kepribadian, dan nilai-nilai luhur dalam diri mahasiswa.
- (2) Sifat organisasi dapat berupa organisasi keilmuan, keprofesian, olah raga, seni dan budaya, pengembangan penalaran, keagamaan, dan kemasyarakatan.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan ITB merupakan wadah kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang merupakan bagian terpadu dari sarana pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam memperkaya kebudayaan nasional.
- (4) Kegiatan ko-kurikuler merupakan kegiatan kemahasiswaan berdasarkan pada penalaran keprofesian atau keilmuan sesuai dengan program studi.
- (5) Kegiatan ekstra-kurikuler merupakan kegiatan kemahasiswaan berdasarkan bakat, minat, penalaran, dan nilai-nilai dasar ITB.

Bagian Kedua Landasan

Pasal 13

- (1) Organisasi Kemahasiswaan ITB berlandaskan pada nilai-nilai dasar ITB sebagaimana tercantum dalam Statuta ITB Pasal 3 ayat (1).
- (2) Organisasi Kemahasiswaan ITB tidak menginduk pada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau organisasi politik manapun.
- (3) Peraturan Organisasi Kemahasiswaan ITB tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan yang berlaku di ITB.

Bagian Ketiga Kebebasan Berorganisasi yang Bertanggung Jawab

Pasal 14

- (1) Mahasiswa ITB memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan di ITB untuk mengembangkan bakat, minat, dan penalaran.
- (2) Keanggotaan, kebijakan, dan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan ITB ditentukan oleh anggota dalam organisasi yang bersangkutan dengan cara yang tidak melanggar peraturan ITB.
- (3) Anggota Organisasi Kemahasiswaan ITB merupakan mahasiswa yang terdaftar secara sah dan keanggotaannya dijamin kerahasiaannya untuk kepentingan pihak tertentu dari luar ITB.

- (4) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan terdiri atas mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan tidak menjalani sanksi.
- (5) Mahasiswa yang menjadi Pengurus Organisasi Kemahasiswaan selayaknya tidak bermasalah dari sisi akademik dan dapat mengelola waktu dengan baik sehingga dapat dibanggakan prestasi akademiknya.

Bagian Keempat Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan ITB

Pasal 15

- (1) Organisasi Kemahasiswaan ITB terdiri atas:
 - a. Organisasi Kemahasiswaan terpusat berbentuk Keluarga Mahasiswa ITB.
 - b. Organisasi Kemahasiswaan tingkat institut berbentuk Unit Kegiatan Mahasiswa.
 - c. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah berbentuk Himpunan Mahasiswa Fakultas/Sekolah.
 - d. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Program Studi berbentuk Himpunan Mahasiswa Program Studi.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan ITB merupakan:
 - a. Wadah pengembangan potensi diri dan jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, ilmuwan, dan intelektual di masa depan.
 - b. Wadah pengembangan keterampilan, manajemen, dan kepemimpinan kemahasiswaan.
 - c. Wadah pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional.
 - d. Wadah pemeliharaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, serta olahraga yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademik, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan ITB diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan mengacu kepada peraturan ITB.
- (4) Organisasi Kemahasiswaan wajib mendaftar dan diakui oleh ITB.
- (5) Anggota Organisasi Kemahasiswaan untuk Unit Kegiatan Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa ITB yang berminat dan terdaftar pada organisasi tersebut.
- (6) Anggota Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas/Sekolah dan di tingkat Program Studi bersifat otomatis bagi seluruh mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta Program Studi di Fakultas/Sekolah.

Bagian Kelima Hak Organisasi Kemahasiswaan ITB

Pasal 16

Organisasi Kemahasiswaan di ITB yang sah akan memperoleh pelayanan dan izin menggunakan fasilitas ITB, sesuai dengan ketentuan penggunaan fasilitas ITB yang berlaku, serta berhak mengajukan Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan seperti diatur dalam Pasal 3 peraturan ini.

Bagian Keenam
Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan ITB

Pasal 17

- (1) Organisasi Kemahasiswaan ITB wajib memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di ITB.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan ITB wajib melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perseorangan maupun kelompok/organisasi serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di ITB.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan ITB wajib mendukung suasana akademik yang menunjang keberhasilan proses pendidikan dalam setiap aktivitasnya.
- (4) Organisasi Kemahasiswaan ITB wajib menjaga dan menegakkan nama baik serta wibawa ITB.
- (5) Organisasi Kemahasiswaan ITB wajib memberikan laporan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan setiap kegiatan.
- (6) Laporan dari Organisasi Kemahasiswaan terpusat dan tingkat institut diserahkan kepada Lembaga Kemahasiswaan ITB, sedangkan laporan dari Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah dan Program Studi diserahkan kepada Fakultas/Sekolah masing-masing.
- (7) Organisasi Kemahasiswaan ITB wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahunnya dengan menyertakan program kerja dan laporan tahunan pada waktu yang ditentukan.
- (8) Pendaftaran Organisasi Kemahasiswaan terpusat dan tingkat institut dilakukan ke Lembaga Kemahasiswaan ITB, sedangkan pendaftaran Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah dan Program Studi dilakukan ke Fakultas/Sekolah masing-masing.

Bagian Ketujuh
Pembimbing Kemahasiswaan ITB

Pasal 18

- (1) Setiap Organisasi Kemahasiswaan di ITB memiliki pembimbing kemahasiswaan yang berasal dari kalangan dosen atau staf non akademik lainnya.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah atau tingkat Program Studi memiliki pembimbing kemahasiswaan yang diangkat oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan tingkat institut memiliki pembimbing kemahasiswaan yang diangkat oleh Wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan melalui Lembaga Kemahasiswaan ITB.
- (4) Pembimbing Kemahasiswaan bertugas memberikan masukan, saran, serta rekomendasi terhadap suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh Organisasi Kemahasiswaan yang dibimbingnya.
- (5) Pembimbing Kemahasiswaan, sesuai dengan keperluannya, melakukan koordinasi dengan Lembaga Kemahasiswaan ITB.

Bagian Kedelapan **Tata Cara Pendaftaran Organisasi Kemahasiswaan ITB**

Pasal 19

- (1) Tata cara pendaftaran organisasi kemahasiswaan baru di tingkat institut diatur dalam ayat (3) sampai dengan ayat (6) pasal ini, sedangkan tata cara pendaftaran organisasi kemahasiswaan baru di tingkat Fakultas/Sekolah dan Program Studi diatur oleh Dekan Fakultas/Sekolah masing-masing.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah dan Program Studi yang telah disetujui pendaftarannya oleh Dekan Fakultas/Sekolah dilaporkan kepada Lembaga Kemahasiswaan.
- (3) Kelompok mahasiswa yang memiliki minat dan ketertarikan di bidang yang sama mengusulkan secara tertulis kepada Lembaga Kemahasiswaan ITB.
- (4) Masa pendaftaran dilakukan setahun sekali sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Lembaga Kemahasiswaan ITB.
- (5) Persyaratan pendaftaran Organisasi Kemahasiswaan di ITB adalah sebagai berikut:
 - a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau sejenis dengan kegiatan organisasi kemahasiswaan yang telah ada.
 - b. Mempunyai calon anggota sekurang kurangnya 100 (seratus) orang mahasiswa ITB yang berasal dari minimal tiga Program Studi dari Fakultas/Sekolah yang berbeda, dan dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota.
 - c. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi.
 - d. Mempunyai pembimbing yang berstatus pegawai akademik (dosen) atau non akademik di lingkungan ITB.
 - e. Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi sesuai ketentuan ITB.
 - f. Mempunyai rancangan program kerja minimal satu tahun ke depan.
 - g. Dalam melaksanakan kegiatannya menganut asas terbuka, tidak diskriminatif, nirlaba, mandiri, adil, kekeluargaan, efektif, efisien, dan transparan.
- (6) Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran organisasi yang disediakan oleh Lembaga Kemahasiswaan ITB.
- (7) Organisasi Kemahasiswaan baru yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, seperti tersebut dalam Pasal 16 dan Pasal 17 peraturan ini.
- (8) Persyaratan pendaftaran ulang Organisasi Kemahasiswaan di ITB adalah sebagai berikut:
 - a. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran ulang yang disediakan oleh Lembaga Kemahasiswaan ITB.
 - b. Menyerahkan laporan tahunan dan rencana program kerja.
 - c. Menyerahkan susunan pengurus dan struktur organisasi terkini.
 - d. Menyerahkan daftar nama anggota disertai dengan tanda tangan anggota.

Bagian Kesembilan **Pembiayaan Organisasi**

Pasal 20

Pembiayaan untuk keperluan organisasi dapat diperoleh dari sumber-sumber keuangan sebagai berikut:

- a. Iuran anggota.
- b. Bantuan yang tidak mengikat.
- c. Dana kegiatan kemahasiswaan ITB.
- d. Usaha yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh Keanggotaan Organisasi

Pasal 21

Keanggotaan Organisasi Kemahasiswaan menganut kesederajatan dan persamaan hak.

Bagian Kesebelas Pencabutan Status Organisasi

Pasal 22

ITB dapat mencabut status Organisasi Kemahasiswaan apabila:

- a. Melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku di ITB.
- b. Atas permintaan sendiri dari pengurus Organisasi Kemahasiswaan.
- c. Tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang ditentukan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- d. Organisasi tersebut dinilai tidak aktif melakukan kegiatan.
- e. Jumlah anggota kurang dari 50 (lima puluh) mahasiswa.

BAB VI KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu Jenis Kegiatan Kemahasiswaan

Pasal 23

- (1) Setiap kegiatan kemahasiswaan harus berlandaskan pada nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan Tridharma di ITB.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan dapat berupa kegiatan perorangan atau kelompok atau organisasi kemahasiswaan yang dilaksanakan dalam rangka pendidikan dan pengembangan diri sebagai mahasiswa ITB.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan meliputi kegiatan yang bersifat ko-kurikuler atau ekstra-kurikuler.

Bagian Kedua Izin Kegiatan

Pasal 24

Kegiatan kemahasiswaan ko-kurikuler atau ekstra-kurikuler memerlukan izin yang diatur sebagai berikut:

- a. Tingkat Institut diberikan oleh Lembaga Kemahasiswaan ITB.
- b. Tingkat Program Studi atau tingkat Fakultas/Sekolah diberikan oleh Dekan.
- c. Persetujuan seperti tersebut pada huruf b pasal ini dikoordinasikan dengan Lembaga Kemahasiswaan ITB.

Bagian Ketiga Persyaratan Izin kegiatan

Pasal 25

- (1) Kegiatan kemahasiswaan dapat diizinkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak mengganggu kegiatan resmi ITB.
 - b. Tidak merusak citra ITB.
 - c. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi ITB.
 - d. Mendapat izin penggunaan fasilitas sesuai dengan ketentuan.
 - e. Mengikuti peraturan yang berlaku.
 - f. Setiap kegiatan harus mendapat persetujuan dan dalam pengawasan dosen pembimbing.
- (2) Pelibatan pihak luar dalam kegiatan kemahasiswaan ITB harus mendapat izin tertulis dari Lembaga Kemahasiswaan ITB.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mematuhi aturan, nilai-nilai, adat, dan norma, yang berlaku di lingkungan setempat.

BAB VII PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Pemberian Penghargaan

Pasal 26

- (1) Penghargaan merupakan suatu bentuk apresiasi, atau kepedulian ITB kepada mahasiswa sebagai perorangan, kelompok, atau organisasi yang dinilai telah menunjukkan suatu prestasi yang dapat meningkatkan citra ITB di masyarakat.
- (2) Penghargaan diberikan kepada mahasiswa baik sebagai perorangan, kelompok, atau organisasi yang secara terus menerus dan konsisten berkontribusi terhadap pendidikan dalam bidang tertentu yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa ITB lainnya.
- (3) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Piagam.
 - b. Plakat.
 - c. Beasiswa.
 - d. Penunjukan sebagai peserta kehormatan atau delegasi dalam suatu acara baik tingkat ITB, nasional maupun internasional.
 - e. Penghargaan dalam bentuk lain yang diberikan oleh ITB.
- (4) Jenis penghargaan kepada mahasiswa ITB:
- a. Penghargaan Mahasiswa Berprestasi.
 - b. Penghargaan Ganesha.
 - c. Penghargaan lainnya.

Bagian Kedua Penghargaan Mahasiswa Berprestasi

Pasal 27

- (1) Penghargaan Mahasiswa Berprestasi diberikan kepada mahasiswa yang dinilai telah menunjukkan prestasi di bidang kurikuler, ko-kurikuler, atau ekstra-kurikuler.
- (2) Persyaratan umum untuk terpilih sebagai Mahasiswa Berprestasi tingkat Sarjana.
 - a. Menyelesaikan tugas akademik selama 6 (enam) semester.
 - b. Pada saat penilaian usia tidak lebih dari 22 (dua puluh dua) tahun.
 - c. Memiliki Indeks Prestasi Tinggi.
 - d. Tidak pernah melanggar peraturan yang berlaku di ITB.
- (3) Persyaratan umum untuk terpilih sebagai Mahasiswa Berprestasi tingkat Pascasarjana.
 - a. Menyelesaikan tugas akademik selama dua semester untuk Program Magister dan empat semester untuk Program Doktor.
 - b. Memiliki Indeks Prestasi Tinggi.
 - c. Tidak pernah melanggar peraturan yang berlaku di ITB.
- (4) Mahasiswa Berprestasi dipilih dari setiap Program Studi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa Berprestasi Juara I, II, dan III tingkat Fakultas/Sekolah dipilih dari setiap juara I di tingkat Program Studi.
 - b. Mahasiswa Berprestasi Juara I, II, dan III tingkat ITB dipilih dari setiap juara I tingkat Fakultas/Sekolah.
- (5) Pemilihan Mahasiswa Berprestasi dilakukan pada setiap tahun akademik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Penghargaan Ganesha

Pasal 28

- (1) Penghargaan Ganesha merupakan suatu bentuk apresiasi dan kepedulian ITB kepada mahasiswa yang secara perorangan/kelompok/organisasi dinilai telah menunjukkan suatu prestasi di bidang tertentu seperti:
 - a. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

- b. Pengembangan bakat dan minat.
- (2) Pemberian Penghargaan Ganesha diselenggarakan pada acara resmi ITB.
- (3) Penentuan penerima Penghargaan Ganesha diseleksi oleh ITB melalui Lembaga Kemahasiswaan ITB.
- (4) Penentuan penerima Penghargaan Ganesha dilakukan dengan cara:
 - a. Diusulkan oleh mahasiswa secara perorangan/kelompok/organisasi yang bersangkutan atau oleh pihak lain yang kompeten dalam bidang terkait.
 - b. Dilakukan proses seleksi.
- (5) Syarat penerima Penghargaan Ganesha adalah sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa ITB.
 - b. Tidak dalam keadaan menerima sanksi dari ITB.
- (6) Penghargaan Ganesha terdiri atas:
 - a. Ganesha Perkasa untuk bidang olahraga.
 - b. Ganesha Rasa untuk bidang seni, budaya, agama.
 - c. Ganesha Karsa untuk bidang ilmiah dan sosial kemasyarakatan.
 - d. Ganesha Karya untuk bidang karya inovatif.

Bagian Keempat Penghargaan Lainnya

Pasal 29

Penghargaan lainnya merupakan bentuk penghargaan yang akan diberikan oleh ITB kepada mahasiswa baik secara perorangan/kelompok/organisasi sesuai dengan program-program ITB maupun di luar program yang diselenggarakan oleh ITB melalui Lembaga Kemahasiswaan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 30

- (1) Dengan diterbitkannya peraturan ini maka peraturan sejenis yang mengatur hal yang sama dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**PERATURAN REKTOR TENTANG PENEGAKAN NORMA
AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN INSTITUT TEKNOLOGI
BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. **Institut Teknologi Bandung** yang selanjutnya disingkat ITB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. **Rektor** adalah Rektor ITB.
3. **Wakil Rektor** adalah Wakil Rektor yang membidangi urusan Akademik dan Kemahasiswaan ITB Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
4. **Komisi** adalah Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan ITB
5. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ITB.
6. **Pelaku** adalah mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan ITB, yang melakukan perbuatan pelanggaran.
7. **Norma Akademik** adalah ketentuan, peraturan dan tata nilai yang harus ditaati oleh seluruh mahasiswa berkaitan dengan aktivitas akademik.
8. **Norma Kemahasiswaan** adalah ketentuan, peraturan dan tata nilai yang harus ditaati oleh seluruh mahasiswa berkaitan dengan aktivitas kemahasiswaan.
9. **Majelis Wali Amanat** adalah organ ITB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum ITB.
10. **Senat Akademik** adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
11. **Pelanggaran** adalah perbuatan yang melanggar peraturan akademik dan kemahasiswaan, peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku.
12. **Sanksi** adalah suatu tindakan yang diberikan kepada mahasiswa baik secara perorangan, kelompok/organisasi maupun penanggung jawab kegiatan yang terbukti melakukan tindak pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.
13. **Bahan peledak** adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan, atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi, termasuk di dalamnya adalah bahan peledak yang digunakan untuk keperluan industri maupun militer.
14. **Minuman keras** adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol.
15. **Narkotika** adalah zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan.
16. **Psikotropika** adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
17. **Judi** adalah permainan yang menggunakan alat bantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk digunakan sebagai media taruhan dengan uang atau barang lainnya yang mempunyai nilai atau harga dan mengakibatkan kerugian atau keuntungan salah satu pihak.

18. **Senjata** adalah segala jenis alat yang dapat membahayakan atau menewaskan jika digunakan.

BAB II

KOMISI PENEGAKAN NORMA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 2

- (1) Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan berkedudukan di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan penegakan norma, peraturan, disiplin mahasiswa, nilai-nilai inti ITB, serta harkat pendidikan, sesuai dengan Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor: 10/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan di ITB.
- (2) Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan tingkat Institut ditetapkan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (3) Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan yang dibentuk di tingkat Fakultas/Sekolah bersifat *Ad Hoc* dan diangkat serta bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas/Sekolah.

Bagian Kedua

Keanggotaan Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 3

- (1) Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan di tingkat Institut terdiri dari Ketua (merangkap anggota), Sekretaris (merangkap anggota), dan Anggota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan di tingkat Institut menangani kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan mahasiswa yang berasal dari lintas Fakultas/Sekolah serta pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah dan Institut.
- (3) Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan di tingkat Fakultas/Sekolah yang bersifat *Ad Hoc* terdiri dari Ketua (merangkap anggota), Sekretaris (merangkap anggota), dan Anggota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (4) Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan di tingkat Fakultas/Sekolah menangani kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan mahasiswa dalam lingkup Fakultas/Sekolah bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tata Kerja Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 4

- (1) Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan menerima laporan atau pengaduan secara tertulis dari:
 - a. Pejabat atau petugas yang berwenang atau anggota sivitas akademika tentang terjadinya pelanggaran oleh mahasiswa terhadap peraturan, tata tertib, atau norma yang berlaku.
 - b. Mahasiswa yang merasa dirinya telah dirugikan nama baiknya secara moral maupun material.
- (2) Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan setelah melakukan pemeriksaan, penelitian, dan evaluasi terhadap laporan tersebut pada ayat (1) pasal ini, membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk membuktikan apakah laporan tersebut perlu diproses lebih lanjut atau tidak.
- (3) Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan setelah melakukan pemeriksaan, penelitian, dan evaluasi terhadap laporan tertulis mengenai terjadinya pelanggaran oleh/terhadap mahasiswa, dapat melaksanakan Sidang Komisi.
- (4) Sidang Komisi dilaksanakan untuk menetapkan rekomendasi sanksi atas terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan.
- (5) Rekomendasi Komisi dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan Keputusan Rektor tentang sanksi atas terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan.

BAB III
LANDASAN PEMBERIAN SANKSI

Pasal 5

- (1) Perbuatan/tindakan bertentangan dengan norma akademik dan kemahasiswaan merupakan pelanggaran yang patut dan harus dihindari.
- (2) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi setinggi-tingginya berupa pencabutan status sebagai mahasiswa ITB secara permanen.
- (3) Organisasi kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi setinggi-tingginya berupa pembubaran.
- (4) Mahasiswa ITB harus memiliki kesadaran untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan, ketentuan dan norma yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan sanksi tersebut tidak akan mengubah batas waktu studi yang telah ditetapkan.
- (6) Semua hasil kegiatan yang diperoleh dengan melakukan pelanggaran dinyatakan tidak berlaku/dibatalkan.
- (7) Disamping diberi sanksi sebagaimana pada ayat (6) pasal ini, pelaku pelanggaran diberi sanksi tambahan seperti yang tercantum pada Pasal 14 peraturan ini.
- (8) Sanksi diberikan oleh Rektor setelah mendapat rekomendasi dari Komisi atau Dekan Fakultas/Sekolah, atau diberikan oleh Dekan Fakultas/Sekolah setelah mendapat rekomendasi dari Komisi *Ad Hoc* di tingkat Fakultas/Sekolah.

BAB IV MAKSUD, TUJUAN MEMBERIKAN SANKSI

Bagian Kesatu Maksud Memberikan Sanksi terhadap Pelanggaran

Pasal 6

- (1) Sanksi menjadi peringatan baik bagi mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan yang melakukan tindakan pelanggaran juga bagi mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan lainnya.
- (2) Sanksi menjadi peringatan untuk mendidik baik bagi mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan yang melakukan tindakan pelanggaran maupun bagi mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan lainnya.
- (3) Dengan diberikannya sanksi, diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku atau mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan lainnya.

Bagian Kedua Tujuan Memberikan Sanksi terhadap Pelanggaran

Pasal 7

- (1) Sanksi merupakan salah satu bagian dalam proses pendidikan, dengan tujuan menyadarkan mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan atas pelanggaran yang telah dilakukannya.
- (2) Sanksi diberlakukan dengan tujuan untuk memberikan pengertian, pemahaman, pendidikan mengenai adanya aturan yang harus ditaati bagi seluruh mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran.

BAB V JENIS, TINGKATAN DAN KATEGORI SANKSI

Bagian Kesatu Jenis Sanksi

Pasal 8

- (1) Jenis sanksi dapat dibagi ke dalam 2 (dua) macam, yaitu:
 - a. Perorangan
 - b. Organisasi kemahasiswaan
- (2) Jenis sanksi yang dijatuhkan tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan, dan urutan sanksi didasarkan dari yang paling ringan sampai yang paling berat.

Bagian Kedua Tingkatan Sanksi

Pasal 9

- (1) Tingkatan sanksi untuk perorangan adalah:
 - a. Peringatan keras secara tertulis
 - b. Pemberian tugas sosial dan/atau tugas keprofesian
 - c. Pembatasan jumlah SKS yang diambil
 - d. Penghentian sementara status sebagai mahasiswa dalam jangka waktu tertentu (*skorsing*)
 - e. Pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen (dikeluarkan dari ITB)
- (2) Tingkatan sanksi untuk organisasi kemahasiswaan adalah :
 - a. Peringatan keras secara tertulis
 - b. Pembekuan sementara dalam jangka waktu tertentu.
 - c. Pembubaran

Bagian Ketiga Kategori Sanksi

Pasal 10

Sanksi dapat dikategorikan menjadi:

- (1) Sanksi yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah atas pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas/Sekolah dimana prosedur penetapan sanksi dilakukan atas dasar rekomendasi Komisi *Ad Hoc* di tingkat Fakultas/Sekolah.
- (2) Sanksi yang dapat ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) huruf a dan b peraturan ini.
- (3) Sanksi yang ditetapkan oleh Rektor atas pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau organisasi Kemahasiswaan yang terkait dimana prosedur penetapan sanksi dilakukan atas dasar rekomendasi Komisi di tingkat Institut atau Dekan Sekolah/Fakultas.

BAB VI TAHAPAN, PROSEDUR DAN MEKANISME

Bagian Kesatu Tahapan Prosedur Pemberian Sanksi

Pasal 11

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan mahasiswa dalam lingkup Fakultas/Sekolah.
 - a. Semua pelanggaran ringan, baik akademik maupun umum, yang dilakukan oleh mahasiswa dalam lingkup Fakultas/Sekolah diproses di tingkat Fakultas/Sekolah berdasarkan laporan atau pengaduan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Jika setelah dilakukan Sidang Komisi *Ad Hoc* di tingkat Fakultas/Sekolah, diputuskan memberikan sanksi sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, dan c

peraturan ini maka Dekan Fakultas/Sekolah dapat langsung mengeluarkan surat keputusan sanksi tersebut dan melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

- c. Rektor dapat melakukan evaluasi dan mengubah keputusan sanksi yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2) pasal ini.
 - d. Jika setelah dilakukan Sidang Komisi *Ad Hoc* di tingkat Fakultas/Sekolah, diputuskan memberikan sanksi sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) huruf d dan e peraturan ini maka sanksi diusulkan oleh Dekan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
 - e. Jika dipandang perlu Rektor dapat menugaskan Komisi di tingkat Institut untuk mempelajari usulan sanksi dari Dekan dan/atau menyinggulkan kembali kasus pelanggaran yang telah disidangkan Komisi *Ad Hoc* di tingkat Fakultas/Sekolah.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan mahasiswa yang berasal dari lintas Fakultas/Sekolah dan organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah dan Institut.
- a. Semua pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang berasal dari lintas Fakultas/Sekolah diproses oleh Komisi tingkat Institut berdasarkan laporan atau pengaduan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Semua pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan diproses oleh Komisi tingkat Institut berdasarkan laporan atau pengaduan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Komisi mengeluarkan rekomendasi sanksi kepada Rektor ITB melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan selanjutnya Rektor mengeluarkan keputusan sanksi.
- (3) Jika kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa ITB telah terbukti secara nyata dan telah diputuskan oleh lembaga peradilan atau kepolisian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka sanksi kepada mahasiswa baik perorangan, kelompok, atau organisasi dapat diputuskan oleh pimpinan ITB tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, penelitian, dan evaluasi oleh Komisi *Ad Hoc* di tingkat Fakultas/Sekolah atau Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan.

Bagian Kedua

Mekanisme Penetapan Sanksi Bagi Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 12

- (1) Mekanisme penetapan sanksi bagi mahasiswa:

No	Jenis Sanksi	Komisi (Tingkat Institut)	Komisi <i>Ad Hoc</i> (Tingkat Fakultas/Sekolah)
1	Peringatan keras secara tertulis	SK Rektor	SK Dekan
2	Pemberian tugas sosial dan/atau tugas keprofesian	SK Rektor	SK Dekan
3	Pembatasan jumlah SKS yang diambil	SK Rektor	SK Rektor
4	Penghentian sementara status sebagai mahasiswa dalam jangka waktu tertentu (<i>skorsing</i>)	SK Rektor	SK Rektor

No	Jenis Sanksi	Komisi (Tingkat Institut)	Komisi <i>Ad Hoc</i> (Tingkat Fakultas/Sekolah)
5	Pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen (dikeluarkan dari ITB)	SK Rektor	SK Rektor

(2) Mekanisme penetapan sanksi bagi organisasi kemahasiswaan:

No	Jenis Sanksi	Komisi (Tingkat Institut)
1	Peringatan keras secara tertulis	SK Rektor
2	Pembekuan sementara dalam jangka waktu tertentu	SK Rektor
3	Pembubaran	SK Rektor

BAB VII BENTUK DAN PENERAPAN SANKSI

Bagian Kesatu Bentuk Pelanggaran

Pasal 13

ITB dapat memberikan sanksi kepada mahasiswa ITB jika terbukti melakukan:

(1) Pelanggaran Akademik Ringan, diantaranya:

- a. Melakukan perbuatan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Akademik ITB Pasal 31 ayat (3), kecuali atas izin instruktur atau dosen yang berkepentingan.
- b. Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan kegiatan akademik.
- c. Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah, atau mengancam, dengan tujuan memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan ujian, tugas mandiri, laporan praktikum, dan sebagainya.

(2) Pelanggaran Akademik Berat, diantaranya:

- a. Melakukan tindakan plagiasi yaitu menggunakan kata-kata atau karya orang lain sebagai kata-kata atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik tanpa menyebutkan acuan yang dipakai.
- b. Mengganti, mengubah, atau memalsukan nilai, transkrip akademik, KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), KSM (Kartu Studi Mahasiswa), tugas-tugas perkuliahan, laporan, surat-surat keterangan, maupun tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik, serta atribut-atribut lain yang digunakan untuk kehidupan kampus.

- c. Menggantikan kedudukan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, seperti kuliah, ujian, praktikum, atau menyelesaikan tugas akademik lainnya, baik atas permintaan orang lain maupun kehendak sendiri.
 - d. Menyuruh orang lain, baik sivitas akademika ITB maupun orang di luar ITB, untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas-tugas akademik, baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain.
 - e. Melakukan tindakan perjkian, antara lain pada ujian seleksi masuk perguruan tinggi, ujian mata kuliah, dan praktikum.
- (3) Pelanggaran Umum Ringan, diantaranya:
- a. Tidak menepati perjanjian dengan ITB yang telah ditandatangani.
 - b. Melindungi pihak-pihak yang melanggar peraturan yang berlaku.
 - c. Melakukan atau menimbulkan keributan di dalam kampus.
 - d. Melakukan kegiatan kemahasiswaan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan/atau bertentangan dengan nilai-nilai edukatif, sosial dan kemanusiaan.
 - e. Melakukan kegiatan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
 - f. Mengganggu jalannya kegiatan resmi ITB.
 - g. Menggunakan waktu kegiatan kemahasiswaan di luar ketentuan yang berlaku.
 - h. Berperilaku dan mengucapkan kata-kata tidak senonoh.
 - i. Menyalahgunakan fasilitas kampus.
- (4) Pelanggaran Umum Berat, diantaranya:
- a. Melakukan pemalsuan.
 - b. Melakukan pembunuhan.
 - c. Melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan kepada sivitas akademika lainnya.
 - d. Melakukan pencemaran nama baik ITB.
 - e. Berkelahi.
 - f. Melakukan penganiayaan termasuk pemukulan.
 - g. Melakukan penghinaan terhadap individu atau kelompok yang bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
 - h. Melakukan tindakan kekerasan fisik maupun tekanan psikologis.
 - i. Mencuri.
 - j. Melakukan intimidasi.
 - k. Menghasut atau mengadu domba.
 - l. Merusak barang/perlengkapan/gedung milik ITB.
 - m. Membawa, memiliki, menyimpan, menyediakan, menguasai, memproduksi, mengolah, meracik, menawarkan, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menukar, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba/psikotropika tanpa izin yang berwenang.
 - n. Memiliki, mengkonsumsi, memproduksi, menyebarkan, atau memperdagangkan minuman keras.
 - o. Berjudi, baik langsung maupun tidak langsung di lingkungan kampus ITB.
 - p. Membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarluaskan, membuat, atau menggunakan senjata yang dapat membahayakan tanpa izin.
 - q. Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, membuat, atau mengolah bahan peledak di lingkungan ITB.
 - r. Memperkosa, melakukan perbuatan asusila, yang dapat menimbulkan perasaan tidak senang, sakit (fisik dan mental) serta terganggunya perasaan dan kehormatan bagi mereka yang terkena perbuatan dan tindakan tersebut, atau selanjutnya disebut korban.
 - s. Terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan hukuman pidana penjara.

Bagian Kedua Penerapan Sanksi

Pasal 14

- (1) Jika mahasiswa melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut pada Pasal 13 tersebut di atas maka dikenakan sanksi sesuai pedoman sebagai berikut :

Pasal yang dikenakan	Sanksi Maksimum
Pasal 13, ayat (1)	Pasal 9, ayat (1) huruf d
Pasal 13, ayat (2)	Pasal 9, ayat (1) huruf e
Pasal 13, ayat (3)	Pasal 9, ayat (1) huruf d
Pasal 13, ayat (4)	Pasal 9, ayat (1) huruf e

- (2) Jika organisasi kemahasiswaan melakukan pelanggaran, maka dikenakan sanksi sesuai dengan pedoman sebagai berikut :

Pasal yang dikenakan	Sanksi Maksimum
Pasal 13, ayat (3)	Pasal 9, ayat (2) huruf b
Pasal 13, ayat (4)	Pasal 9, ayat (2) huruf c

- (3) Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan jenis sanksi bukan semata-mata didasarkan pada pedoman pemberian jenis sanksi seperti tersebut pada Pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (4) peraturan ini akan tetapi juga didasarkan pada faktor-faktor lain yang memberatkan ataupun meringankan tingkat kesalahan, maka jenis sanksi yang dikenakan dapat disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

BAB VIII LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Bagian Kesatu Lain-Lain

Pasal 15

- (1) Norma akademik yang belum tercantum dalam Peraturan Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan ITB PTNBH ini akan diatur secara terpisah, dan akan ditetapkan dalam Keputusan Rektor ITB.
- (2) Jika Majelis Wali Amanat di kemudian hari menentukan norma, kebijakan, atau ketentuan dalam bentuk lainnya yang isinya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan ITB PTNBH ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan Majelis Wali Amanat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Dalam hal Majelis Wali Amanat belum mengeluarkan aturan mengenai hal-hal yang menjadi kewenangannya, maka akan digunakan aturan sebelumnya atau aturan sementara yang dikeluarkan oleh Rektor ITB atau pejabat lainnya yang berwenang.

Bagian Kedua
Penutup

Pasal 16

- (1) Dengan diterbitkannya peraturan ini maka peraturan sejenis yang mengatur hal yang sama dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Agustus 2019

REKTOR,

Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA
NIP.19620222 198703 1 002